

**PERKAWINAN BLEKET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT TOPOS KABUPATEN LEBONG)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**ZERLY
NIM : 22801018**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP
Tahun 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 38113


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Zery
NIM : 22801018
Judul : Perkawinan Bleket dan Implikasinya terhadap pembagian harta warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat adat kabupaten Lebong)."

Pembimbing I


Curup, Juli 2024
Pembimbing II


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227 22321 1 003


Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001







Mengetahui ;
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227 22321 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
No. 624/In.34/PS/PP.00.9/...07.../2024





Tesis yang berjudul "Perkawinan Bleket Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)" Yang ditulis oleh Zerty, NIM. 22801018, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Dr. Dewi Parnamasari, M. Pd. NIP. 19750919 200501 2 004</p>	<p>Sekretaris Sidang/ Pembimbing II</p>  <p>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. NIP. 19650826 199903 1 001</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. NIP. 19560805 198303 1 009</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Pembimbing I/ Penguji I</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK. 19741227 202321 1 003</p>	<p>Tanggal</p> <p>15 / 7 / 2024</p>
<p>Mengetahui Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I NIP. 19750415 200501 1 009</p>	<p>Curup, Juli 2024 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. NIP. 19650826 199903 1 001</p>

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG TESIS

Tesis yang berjudul **Perkawinan Bleket Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)** yang ditulis oleh **Zerly**, NIM. 22801018, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, Juli 2024

Kelompok	Tanggal
 Dr. Dewi Purnamasari, M. Pd. NIP. 19750919 200501 2 00 Penguji Utama	
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. NIP. 19560805 198303 1 009 Penguji I / Pembimbing I	
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIPPPK. 1974 227 202321 1 003 Sekretaris / Pembimbing II	15 / 7 / 24
 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. NIP. 19650826 199903 1 001	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul “Perkawinan Bleket dan Implikasinya terhadap pembagian harta warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat adat kabupaten Lebong)”. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta Nurdiana yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta dan ayuk Erlaili yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2024

Penulis

Zerly, SH

Motto

“Lebih Baik Berjalan Lambat Seperti Kura-kura Yang Berjalan Di Jalan Yang Benar, Dari Pada Berlari Kencang Layaknya Kijang Namun Di Jalan Yang Salah”

“Saya Pejalan Lambat Tetapi Saya Tidak Pernah Berjalan Mundur”

By

Zerly

Abstrak

Zerly (2024). Tesis: “Perkawinan Bleket dan Implikasinya terhadap pembagian harta warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat adat kabupaten Lebong).”

Dari proses pernikahan, perkawinan bleket sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang umum dikenal. Yang menjadi perbedaan adalah ketika si laki-laki membayar uang *jujur* atau membayar *leket* kepada pihak si perempuan memang tidak ditentukan besar jumlahnya. Namun dalam kawin *bleket* ini uang jujur atau leketnya besar dan banyak lagi cakkercik (tambahan selain uang). Karena besarnya jumlah uang jujur atau leket itulah yang membuat seolah-olah pihak orang tua si perempuan menjual anaknya kepada pihak si laki-laki. Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah a). Untuk mengetahui sistem Perkawinan Bleket bagi masyarakat adat suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, b). Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan dari perkawinan bleket bagi masyarakat ada Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dan c). Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Rejang akibat perkawinan *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini yaitu Dalam perkawinan *bleket* adat Rejang yang di lakukan dengan sistem perkawinan secara murni, maksudnya adalah Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga, terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami, terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya, terhadap harta timbul harta bersama. dan dapat menggunakan sistem *asen putus* dan *asen coa putus* (tidak putus) ketika bermusyawah.

Dalam sistem perkawinan *bleket* adat Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, apabila pekawinan *bleket* tersebut masih dilakukan secara murni maka bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *syar’i* maka harus di tinggalkan, lain halnya apabila perkawinan *bleket* dilakukan secara tidak murni boleh untuk dilakukan. Walaupun Akibat dari perkawinan *bleket* tersebut tidak sesuai dengan hukum *syar’i*, namun dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.

Kata Kunci : *Perkawinan, Bleket, Adat Rejang, Warisan.*

Abstract

Zerly (2024). Thesis: *"Bleket marriage and its implications for the distribution of inheritance according to the perspective of Islamic law (Case study of the indigenous community of Lebong district)."*

In terms of the marriage process, bleket marriage is actually not much different from the commonly known marriage system. The difference is that when a man pays honest money or pays a fee to a woman, the amount is not determined. However, in this bleket marriage, the honest money or kleket is large and there are lots of cakkerik (extras besides money). Because of the large amount of honest or sticky money that makes it seem as if the woman's parents sold their child to the man. The research objective is a description of the direction in conducting research. The research objectives must refer to the problems that have been previously formulated. The objectives of this research are a). To find out the Bleket Marriage system for the Rejang tribal community in Topos District, Lebong Regency, b). To find out the system for dividing inheritance from bleket marriages for the Rejang community in Topos District, Lebong Regency and c). To find out the perspective of Islamic law on the system of dividing the inheritance of the Rejang indigenous community as a result of the Bleket marriage in Topos District, Lebong Regency.

The research conducted by this author consists of two sources, namely; primary data sources and secondary data sources. This research was written based on the results of research conducted in the field located in Topos sub-district, Lebong Regency, Bengkulu Province. The results of this research are that in the Rejang traditional bleket marriage which is carried out using a pure marriage system, the meaning is the breaking of the relationship between the two families, towards the wife, apart from the rights and responsibilities of her original family and entering into the rights and responsibilities of the husband's family, towards the children. , children enter their father's lineage, children enter their father's clan and children inherit from their father's family, from which property arises as joint property. and can use a system of broken asen and broken asen coa (not broken) when deliberating. In the Rejang traditional bleket marriage system in Topos

District, Lebong Regency, if the bleket marriage is still carried out purely then it is against Islamic law and is not in accordance with syar'i so it must be abandoned, on the other hand, if the bleket marriage is carried out impurely it is permissible to be carried out. Even though the consequences of a bleket marriage are not in accordance with Sharia law, the process of carrying out the marriage can be used as a legal provision.

Keywords: *Marriage, Bleket, Rejang Custom, Inheritance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Profil Masyarakat Adat Rejang	12
1. Asal-Usul Masyarakat Rejang	12
2. Kehidupan Sosio-Kultur Masyarakat Rejang	15
B. Perkawinan Bleket.....	20
1. Pengertian Perkawinan Bleket	20
2. Prinsip-prinsip Perkawinan Bleket	21
C. Hukum Adat Rejang	23
D. Hukum Waris.....	37
1. Hukum Waris Islam	37
2. Hukum Waris Adat Rejang	41
E. Pernikahan Dalam Islam Dan Pernikahan Dalam Adat Rejang,	44
1. Pernikahan Dalam Islam	44
2. Pernikahan (Perkawinan) Dalam Adat Rejang	51
F. Pewarisan Menurut Hukum adat	54

1. Pengertian Waris	54
2. Pengertian Hukum Waris Adat	56

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	60
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	63
3. Data Penelitian	63
4. Teknik Pengumpulan Data	65
5. Teknik Analisis Data	67
6. Keabsahan Data	67
7. Tahap-tahapan Penelitian	68

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Sistem Perkawinan Bleket Bagi Masyarakat Adat Suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong	70
B. Pembagian Harta Warisan Dari Perkawinan Bleket Bagi masyarakat Adat Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.....	80
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Rejang Akibat perkawinan <i>Bleket</i> di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong	89

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan	101
Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakatnya. Misalnya sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan keturunan anak laki-laki, ada juga sistem kekerabatan matrilineal yang mengutamakan keturunan pihak perempuan, dan ada sistem parental atau bilateral yang menyetarakan antara keturunan laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu hukum kekerabatan dari masing-masing adat memiliki perbedaan tersendiri.

Pada masyarakat yang berada di suatu daerah, terutama yang telah dipengaruhi Islam atau yang telah memeluk agama Islam, pada umumnya memiliki sistem hukum-waris yang mengacu kepada agamanya. Namun karena setiap daerah juga mempunyai kebudayaan yang mereka tumbuh-kembangkan sendiri, maka sistem hukum-warisnya pun berbeda-beda. Masyarakat Melayu yang sebagian besar beragama Islam mempunyai sistem pewarisan yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) sistem pewarisan yang berdasarkan hukum Islam; (2) sistem pewarisan yang berdasarkan hukum adat setempat; dan (3) sistem pewarisan yang berasal dari proses akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat setempat. Dalam sebuah keluarga Melayu, baik yang mempunyai keturunan maupun tidak, pada akhirnya dihadapkan pada persoalan harta-benda yang dimilikinya (harta-waris), baik karena kematian orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek), maupun karena perceraian.

Salah satu hukum adat yang terdapat di Provinsi Bengkulu yaitu Hukum Adat dan perkawinan Rejang. Kedudukan hukum Adat Rejang mayoritas terletak di kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Adapun instrumen hukum yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum Adat Rejang yaitu mengenai tata cara perkawinan dan pembagian harta warisan.

Masyarakat adat Rejang merupakan suku asli penduduk Provinsi Bengkulu. Di dalam pelaksanaannya, adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku bangsa Rejang yang bukan saja mengatur hubungan orang perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dengan hukum adatnya.¹ Untuk bahasa Rejang disebut *Baso Jang* yang memiliki aksara atau tulisan sendiri yang disebut aksara *Kaganga*.² Pada masyarakat adat Rejang, aturan adatnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan masih sangat kental tradisinya. Dari cerita-cerita orang-orang tua Rejang maupun dari karangan-karangan tertulis mengenai Rejang yang dijumpai, dapatlah dipastikan bahwa tempat asal suku bangsa Rejang adalah di Lebong terkhusus di Kecamatan Topos. Sekarang daerah Lebong telah menjadi Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu.

Ketika telah ada ikatan perkawinan, maka pasangan suami istri memiliki harta kekayaan gono gini (harta bersama) dan akan mengakibatkan adanya pembagian harta warisan bagi anggota keluarga apabila ada yang meninggal dunia. Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya warisan tidak saja setelah adanya yang

¹ Abdullah Siddik, 2010. *Hukum Adat Rejang*, Cet ke2 Jakarta: Balai Pustaka, hal 17

² Zulyani Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka, hal 32

meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Adat Rejang adalah salah satu suku yang ada di Rejang Lebong dengan berbagai keanekaragaman Adat perkawinannya yang unik dan terdahulu hingga saat ini. Itulah yang membuat Suku bangsa Rejang memiliki nilai tradisi Adat yang tinggi dan patut dilestarikan. Dalam Sistem kekerabatan masyarakat adat Rejang dapat terlihat dari bentuk perkawinannya. Pada awalnya bentuk perkawinan yang ada pada adat Rejang adalah perkawinan eksogami³. perkawinan eksogami pada asalnya di suku bangsa Rejang berbentuk *Bleket* atau Kawin *jujur*. Namun seiring perkembangan zaman muncul pula bentuk perkawinan *semendo* akibat pengaruh dari adat Minangkabau. Sistem perkawinan *semendo* adalah suami mengikuti isteri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman isteri. Perkawinan *semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Semendo Rajo-Rajo* dan *Semendo Ambik Anak*.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia untuk masalah pewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu sistem hukum waris Islam, hukum waris adat serta hukum waris perdata barat.⁵ Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Di sini terbentuknya aturan Adat yang akan penulis kaji yaitu pernikahan *Bleket* atau *Kawin Jujur*, yang adat ini terbentuk sebelum masuknya Islam ke

³ Abdullah Siddik, 2019. *Hukum Adat Rejang*, Cet.II. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 221,

⁴ Hilma Hadikusumo, 2013. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.80.

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Istimayya. Vol 9, no. 2 hal :59

tanah Rejang ini. Namun setelah masuknya Islam adat memiliki semboyan adat bersendi sarak, sarak bersendi agama, agama bersendi kitabullah.⁶ Demikian awal mula yang menceritakan hukum adat di Rejang dan hukum yang muncul pada saat itu juga terkait masalah perkawinan *Bleket* atau *Kawin Jujur* tersebut, demikian pula dengan halnya hukum Islam juga memiliki sebuah hal yang wajib dilakukan setiap umat manusia.

Perkawinan dalam Adat Rejang adalah merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup didalam Adat istiadat suku bangsa Rejang khususnya di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. pada awalnya Suku Bangsa Rejang hanya mengenal bentuk perkawinan *Kawin Bleket* atau disebut dengan nama lain *Kawin Jujur*. *Kawin Bleket* (*Kawin Jujur*) adalah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan dengan pembayaran (*leket*/uang jujur) dari pihak pria kepada pihak wanita. *Kawin Jujur* merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal, garis keturunannya nanti mengikuti pihak ayah.

Degan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. *Kawin Jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tinggal di keluarga suaminya.

Pada awalnya *Bleket* atau *Kawin Jujur* ini tidak hanya mengikuti suami, lebih dari itu si isteri juga keluar dari pihak kerabatnya. keluarnya dari pihak kerabat ini dipercayai dapat merusak keseimbangan pihak kerabat dan rumah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang dileketkan harus di ganti “rohnya”

⁶ Abdulah Siddik, 2019. *Hukum. Adat Rejang*, Jakarta : Balai pustaka, 1980.,hal. 225

oleh benda-benda lain yang dipercayai memiliki kekuatan gaib misalnya, senjata pusako.

Oleh karena benda-benda yang memiliki kekuatan megis itu semakin itu semakin lama semakin sulit didapatkan, maka dapat diganti dengan uang dalam jumlah yang cukup besar dan atau dapat pula diganti dengan hewan besar , misalnya kerbau,sapi dan lainnya⁷. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak orang diluar sana yang tidak memahami adat Rejang berbeda dalam memahami pengertian yang sebenarnya dari kawin *Bleket*, sehingga menimbulkan kesalahpahaman Pengertian. *Bleket*, yaitu diartikan sebagai perempuan diperdagangkan. Maka dari itu pemerintahan jajahan Belanda mengeluarkan suatu keputusan larangan *Bleket* diseluruh jajahannya tertanggal 23 Desember tahun 1862 no. 7 dan diumumkan dalam Bijblad no. 1328. Aturan tersebut secara langsung memberikan perintah kepada para residen yang berkuasa didaerahnya masing-masing untuk memberlakukan larangan *Kawin Bleket*, termasuk di Bengkulu. Di dalam aturan baru tersebut, bentuk *Kawin Jujur* dihapuskan dan diganti dengan kawin *semendo RajoRajo* atau *semendo Beradat*.⁸

Di dalam Adat perkawinan *Bleket (Kawin Jujur)* ini juga pada awalnya apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu dari pada isteri, maka dalam hal ini suku Rejang mengenal yang namanya *gitei tikea* (ganti tikar). Walaupun isteri sudah tua, dia harus menikah dengan adik suaminya, maka dia boleh memintak izin kepada pihak keluarga suami agar dirinya bisa menikah lagi dengan orang

⁷ Abdulah Siddik, 2019. *Hukum. Adat Rejang*, Jakarta : Balai pustaka, 1980.,hal. 226

⁸ Tuanku Lukman Sinar 2012., *Basyarsyah, Kebudayaan Melayu*. Medan: USU Press hal.1.

lain, namun sistem *gitei tikea* (ganti tikar) ini tidak lagi atau jarang di gunakan oleh masyarakat rejang sekarang⁹.

Dalam Surat An-Nisa“ Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*¹⁰.

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia ini telah menjadi suatu kewajiban guna melakukan pernikahan namun di dalam pelaksanaan pernikahan ini telah dibahas tentang tata cara, rukun, syarat pernikahan termasuk masalah-masalah dari pernikahan, seperti pernikahan wanita. Perkawinan dalam agama Islam Disebut “Nikah” ialah suatu Akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua bela pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah.

Dalam hukum perkawinan adat Rejang khususnya di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dalam perkawinan *Bleket (Kawin Jujur)*, banyak hal yang perlu peneliti gali karena dari segi teknis berbeda dengan sistem hukum perkawinan

⁹ Abdulah Siddik, 2019. *Hukum. Adat Rejang*, Jakarta : Balai pustaka, 1980.,hal. 227

¹⁰ Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syigma, hal.78.

Islam, *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong ini masi Murni dan belum mengikuti perkembangan zaman dan berbeda degan Kawin *Bleket* pada zaman sekarang yang berada di Kecamatan Curup Utara tepatnya di Desa Tunas Harapan. dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. *Kawin Jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tinggal di keluarga suaminya.

Dari proses pernikahan, perkawinan bleket sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang umum dikenal. Yang menjadi perbedaan adalah ketika si laki-laki membayar uang *jujur* atau membayar *leket* kepada pihak si perempuan memang tidak ditentukan besar jumlahnya. Namun dalam kawin *bleket* ini uang jujur atau leketnya besar dan banyak lagi cakkercik (tambahan selain uang).¹¹ Karena besarnya jumlah uang jujur atau leket itulah yang membuat seolah-olah pihak orang tua si perempuan menjual anaknya kepada pihak si laki-laki.

Perkawinan sistem *semendo* mengambil anak, maksudnya adalah mengangkat atau menjadikan seorang anak laki-laki diambil untuk suami seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal, dengan tujuan supaya laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya. Yang mana, suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman istri. Berbeda dengan kawin jujur atau bleket,

¹¹ Sanuri Majana. 2017. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, 2, no. 1 hal: 96

sistem perkawinannya bukan saja eksogami tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal.

Dengan kawin bleket, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami.¹² Si perempuan pun wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya. Tetapi, sepanjang perkembangan hukum adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang suku Rejang yang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal diluar dusun (desa) suami. Bahkan dapat berdiam di dusun si isteri, dengan tidak mengurangi asas kawin bleket yaitu anak-anak mereka yang kawin bleket tetap masuk klan ayah.

Untuk menghindari timbulnya kejadian yang tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si perempuan bleket itu, maka perlu diadakan keseimbangan melalui barang-barang leket yang dinilai dapat mengembalikan keseimbangan semula. Barang-barang leket tersebut mengambil peranan penting dalam upacara perkawinan bleket karena dinilai mempunyai kekutan magis sehingga dapat menggantikan tempat perempuan bleket dalam kehidupan keluarga perempuan itu.¹³

Berdasarkan paparan diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai persoalan adat Rejang ini dengan judul **“Perkawinan Bleket dan Implikasinya terhadap pembagian harta warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat adat kabupaten Lebong).”** Dari judul diatas maka

¹² Zurifah Nurdin. 2019..*Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hawa, 1, no.1 hal 53

¹³ Sanuri Majana.2017. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, 2, no. 1 hal 100

penulis melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa masalah yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana sistem Perkawinan Bleket bagi masyarakat adat suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana pembagian harta warisan dari perkawinan bleket bagi masyarakat ada Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong?
3. Bagaimana menurut perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Rejang akibat perkawinan *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem Perkawinan Bleket bagi masyarakat adat suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.
- b. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan dari perkawinan bleket bagi masyarakat ada Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Rejang akibat perkawinan *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.¹⁴ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam .
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Hukum waris adat Rejang serta Sistem perkawinan Blengket adat Rejang.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Rejang akibat perkawinan *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong dan perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat adat Rejang.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal adat masyarakat Rejang dan memberikan informasi kepada masyarakat.

¹⁴ Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari: A). Latar Belakang Masalah , B). Pertanyaan Penelitian, C). Tujuan Penelitian, D). Manfaat Penelitian, dan E). Sistematika Penelitian.

BAB II. KAJIAN TEORI. Pada bab ini membahas tentang : Profil Masyarakat Adat Rejang yang memaparkan tentang Asal usul Masyarakat Rejang, Kehidupan Sosio-kultural Masyarakat Rejang, Budaya dan Seni Rejang, Pandangan Hidup Masyarakat Adat Lebong. Selanjutnya juga membahas mengenai Hukum Adat Rejang, Pernikahan Dalam Islam Dan Pernikahan Dalam Adat Rejang yang meliputi Pernikahan Dalam Islam dan Pernikahan (Perkawinan) Dalam Adat Rejang. Kemudian ada harta waris yang menjelaskan tentang Pengertian Waris, Pengertian Waris Adat.

BAB III. METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: Jenis dan Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Metode Analisis dan Interpretasi, Pengujian Keabsahan Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dibagi menjadi tiga bagian yaitu Profil Masyarakat Topos Kabupaten Lebong, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V. PENUTUP. Yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Profil Masyarakat Adat Rejang

1. Asal-Usul Masyarakat Rejang

Salah satu unsur sejarah itu adalah kesusasteraan lama, silsilah dan asal usul. Asal usul masyarakat adat Lebong adalah suku Rejang. Suku rejang mendominasi wilayah Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Suku rejang juga termasuk salah satu suku tertua di Sumatera. Suku bangsa Rejang ini memiliki asal mula jadinya, dari cerita secara turun-temurun dan beberapa karangan-karangan tertulis mengenai Rejang dapatlah dipastikan bahwa asal usul suku bangsa Rejang adalah di Lebong yang sekarang dan ini terbukti dari hal-hal berikut :

- a. John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberikan keterangan tentang adanya empat petulai Rejang, yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremani (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai). Wilayah kuasa Tubai terletak di wilayah Lebong dan hanya pecahannya di luar wilayah Lebong maka kenyataan inilah yang memperkuat bahwa tempat suku Rejang ialah Lebong¹⁵.
- b. J.L.M Swaab, Kontrolir Belanda di Lais (1910-1915) mengatakan bahwa jika Lebong di anggap sebagai tempat asal usul bangsa Rejang, maka Merigi harus berasal dari Lebong. Karena orang-orang Merigi di wilayah Rejang

¹⁵ As'ari, dkk. 2020. *Hukum Adat Dan Istiadat Rejang. Kepahiang*: Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan. hal 114

(Marga Merigi di Rejang) sebagai penghuni berasal dari Lebong, juga adanya larangan menari antara Bujang dan Gadis di waktu Kejai karena mereka berasal dari satu keturunan yaitu Petulai Tubei.

- c. Dr. J.W Van Royen dalam laporannya mengenai “Adat Federatie in de Residentie’s Bengkoelen en Palembang” pada pasal bangsa Rejang mengatakan bahwa sebagian kesatuan Rejang yang paling murni, dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang dari satu Bang dan harus di akui yaitu Rejang Lebong.¹⁶
- d. Dalam Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu yang ditulis Poniman, menjelaskan bahwa catatan yang ditulis oleh Mohamad Hoesein, anak Pangeran kota Donok Lebong yang mendapat pendidikan Barat di Osvia. Beliau adalah anak Rejang asli dan catatannya dituangkan dalam satu naskah pada tahun 1932 dengan judul “Tembo dan Adat Rejang Tiang IV”, namun karya ini tidak diterbitkan. Mohamad Hoesein ini pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera selatan pada tahun 1960-1966¹⁷.

Pada mulanya suku bangsa Rejang dalam kelompok-kelompok kecil mengembara di daerah Lebong yang luas. Hidup mereka dari hasilhasil hutan dan sungai, dan hidup secara Nomaden (berpindah-pindah) dalam tatanan sejarah juga pada masa ini disebut dengan Meduro Kelam (Jahiliyah). Masyarakatnya sangat bergantung hidupnya dengan sumber adaya alam dan lingkungan yang tersedia. Dalam zaman Ajai daerah Lebong yang sekarang masih bernama Renah

¹⁶ As“ari, dkk. 2020. *Hukum Adat Dan Istiadat Rejang. Kepahiang*: Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan. hal 121

¹⁷ Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu.

Sekelawi atau Pinang Belapis atau sering juga di sebut Kutai *Belek Tebo*.¹⁸ Barulah pada zaman Ajai mereka mulai hidup menetap terutama di lembah-lembah sepanjang sungai Ketahun juga sudah mengenai budi daya pertanian sederhana serta pranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitasnya yang dipimpin oleh Ajai.

Dalam Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. tahun 2006. Yang berjudul *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Oleh Dinas Pendidikan Bengkulu., menjelaskan bahwa ke empat Ajai tersebut yaitu :

- a. Ajai Bintang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai suatu tempat yang berda di Marga Suku IX Lebong sekarang.
- b. Ajai Begelan Mato, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Kutai Belek Tebo suatu tempat yang berda di Marga Suku VIII, Lebong sekarang.
- c. Ajai Siang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Siang Lekat suatu tempat yang berada di Jurukalang yang sekarang.
- d. Ajai Malang (Tiak Keteko) memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Bandar Agung/Atas Tebing yang termasuk kedalam wilayah Marga Suku IX sekarang¹⁹.

Sejarah mengatakan saat kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kekalahan hingga runtuh atas serangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit, maka Majapahit semakin jaya dan menguasai Nusantara pada saat pimpinannya Raja Hayan Wuruk dengan patih Gajah Mada pada tahun 1350 M-1389 M²⁰. Pada masa inilah kemudian di utus 4 orang Biku (Biku) ke daerah Rejang di Renah Sekelawi tepatnya pada tahun 1376 M, lebih tegas Abdullah Siddik menegaskan bahwa keempat Biku tersebut berasal dari kerajaan Melayu.

Keempat Biku ini ialah anak dari Ratu Agung Kencana Unggut, ialah ; Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo dan Biku Bermano. Sewaktu mereka sampai di Renah Sekelawi keempat Biku tersebut karena arif dan bijaksana, sakti, serta pengasih dan penyayang. Maka mereka berempat tidak lama kemudian di pilih oleh keempat kelompok masyarakat (petulai) dengan

¹⁸ Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Bengkulu

¹⁹ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.

²⁰ Irsal, Tesis :”Makna Etis Punjung Nasi Sawo Pada Acara Pernikahan Suku Rejang Di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara”, IAIN, Bengkulu, 2016, h. 54-55.

persetujuan penuh dari masyarakatnya sebagai pemimpin mereka masing-masing, yaitu :

- a. Biku Sepanjang Jiwo menggantikan Ajai Bintang dengan seluruh masyarakatnya disatukan dibawah kesatuan Tubei berpusat di Pelabai.
- b. Biku Bermano menggantikan Ajai Begelan Mato dengan seluruh masyarakatnya berada pada kesatuan Bermani berpusat di Kutei Rukam Dekat Tes sekarang.
- c. Biku Bembo menggantikan Ajai Siang dengan seluruh masyarakatnya (kesatuan Juru Kalang) yang berpusat di Sukanegeri (dekat Tapus Ulu sungai Ketahun).
- d. Biku Bejenggo menggantikan Ajai Tiek Teko (Malang) dengan seluruh masyarakatnya disatukan dibawah Selupu berpusat di Batu Lebar dekat Anggung di Kesambe (Curup) Rejang sekarang.²¹

Setelah dipimpin oleh empat Biku, Renah Sekelawi berkembang menjadi daerah makmur dan mulai produktif pertaniannya sudah mulai bercocok tanam, berkebun dan berladang. Sehingga pada saat itulah kebudayaan mereka semakin jelas dan terkenal dengan adanya tulisan sendiri dengan abjad *Ka-Ga-Nga* (sampai saat ini masih di lestarikan dan diklaim menjadi tulisan asli Bengkulu).

2. Kehidupan Sosio-Kultur Masyarakat Rejang

a. Sistem Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan

Perkawinan pada suku Rejang pada mulanya ialah bentuk perkawinan eksogami. Eksogami, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang berasal dari luar sukunya sekalipun mereka berada terpencar di mana-mana. Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh petulai, yakni; perkawinan Biku Bermano dengan Putri Senggang dari Petulai Tubei, perkawinan Biku Bembo dari Petulai Juru Kalang dengan Putri Jenggai dari Petulai Bermani dan perkawinan Rio Yaun dari Petulai Juru Kalang dengan Putri Jinar Anum dari Petulai Tubei.

²¹ 2Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, ..., Bengkulu

Perkawinan eksogami pada suku Rejang pada mulanya berbentuk Kawin Jujur kemudian muncul juga Kawin Semendo yang disebabkan oleh pengaruhnya dari Minangkabau Sumatera Barat. Kedua model perkawinan ini dikenal dengan istilah Asen Beleket dan Asen Semendo²². Agar lebih mudah di pahami berikut bentuk-bentuk perkawinan adat suku Rejang, sebagai berikut :

1. *Kawin Jujur*²³ Atau *Asen Beleket*, menunjukkan satu hubungan kekerabatan yang kekal dengan konsekuensi kaum kerabat lakilaki berkewajiban kepada pihak perempuan. Laki-laki wajib memberi mas kawin berupa uang dan barang leket. Perkawinan Jujur adalah seseorang perempuan/wanita masuk dalam keluarga laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Konsekuensinya terputusnya ikatan kekerabatan dari pihak perempuan terhadap saudara dan keluarganya, karena pihak perempuan sudah masuk kedalam pihak laki-laki dan bertempat tinggal secara menetap di tempat rumah laki-laki. Pada upacara Asen Beleket ini berlaku temetok bes (memotong rotan) sebagai tanda bahwa perempuan/wanita tersebut sudah menjadi hak penuh bagi pihak laki-laki. Sistem perkawinan ini bersifat sistem kekerabatan patrilineal yang menghitung garis keturunan dari pihak laki-laki. Asen Beleket terbagi menjadi dua, yakni :
 - a) Leket Putus, Sistem perkawinannya uang jempit/uang hantaran beserta seperangkatnya yang diberikan oleh pihak laki-laki diambil semua sekaligus oleh orang tua atau wali perempuan.
 - b) Leket Coa Putus (Tidak Putus), Sistem perkawinannya uang jempit/uang hantaran beserta seperangkatnya yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak diambil oleh orang tua atau wali perempuan sehingga masih ada ikatan berupa uang belum lunas. Maka perempuan boleh pulang ke rumah orang tuanya pada saat-saat penting atau mendesak²⁴.

Karena semakin berkembangnya zaman dan susah untuk mencari barang leket maka kemudian digantikan dengan sejumlah uang. Faktor ini dilatar belakangi oleh pada saat pemerintahan Belanda yang melarang Perkawinan Jujur di tempat wilayah jajahannya pada tanggal 23 Desember 1862 yang diumumkan di Bijblad no. 1328. Kemudian pada tanggal 10

²² Ari Wibowo, Pola Komunikasi Masyarakat Adat, 2022. UIN Sunan Gung Djati Bandung, Khazanah Sosial, Vol. 1 No. 1:15-31, hal. 18.

²³ Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

²⁴ St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hal. 97.

April 1911 atas kesepakatan Marga dan Kepala Pasar yang dipimpin Kontrliir Belanda Swaab dibentuklah aturan adat kawin cerai, sehingga tidak ditemukan lagi Perkawinan Jujur. Pelarangan ini dianggap ada unsur perdagangan, karena perempuan beleket dibeli dengan sejumlah uang²⁵.

2. Semendo, Perkawinan ini suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal dirumah atau kampung halaman istri. Model perkawinan ini dipengaruhi oleh budaya Minangkabau Sumatera Barat. Sistem kekerabatannya matrilineal, yang menentukan garis keturunan dari pihak perempuan. Sistem perkawinan Semendo terbagi menjadi dua, yakni :

- a) Semendo Ambil Anak (Tambik Anak²⁶), Bentuk perkawinannya ialah laki-laki Semendo dianggap oleh keluarga istri sebagai seorang pendatang yang tidak membawa apa-apa. Perkawinan ini disebut, Semendo Menangkap Burung Terbang (Nyep Menakep Burung Terbang)/Semendo Tidak Beradat Dan Semendo Anak Beradat perbedaannya terletak pada uang pelapik (mas kawin dalam bentuk uang). Disebut tidak beradat apabila pihak laki-laki tidak memberi uang pelapik maka konsekuensinya pihak laki-laki semua anak masuk kedalam pihak istri. Sedangkan disebut beradat karena pihak laki-laki memberi uang pelapik. Uang pelapik tersebut bisa di bayar penuh, sebagian atau kurang dari separuh. Maka konsekuensinya jika pihak laki-laki membayar penuh maka dia berhak atas satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jika dia membayar sebagian atau kurang dari separuh maka dia berhak terhadap salah satu anak laki-laki atau anak perempuan.
- b) Semendo Rajo-Rajo, biasanya terjadi apabil kedua belah pihak keluarga sama-sama kuat. Tempat mereka tinggal setelah menikah biasanya diserahkan kepada kedua mempelai. Sedangkan sistem kekerabatan dihitung melalui garis keturunan kedua belah pihak dengan sebutan sistem kekerabatan bilateral. Dalam perkembangan zaman sekarang sistem perkawinan inilah yang masih digunakan oleh suku Rejang²⁷.

b. Bahasa

Suku Rejang (baso Jang, baso Hejang) adalah sebuah bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat Rejang di bagian barat daya pulau Sumatera, tepatnya di wilayah pegunungan bukit barisan (*tebo bederet*) hingga daratan

²⁵ Sanuri Majana, 2017. Jurnal : *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam*, Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017, hal. 99.

²⁶ Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alter nend (kebakapan beralih-alih dan matrilineal).

²⁷ A. Suriyani Mustari Pide, (2014) *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25.

rendah pesisir di Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Bahasa Rejang terbagi ke dalam lima dialek : Lebong, Musi/Curup, Kepahiang, pesisir, dan Rawas. Dialek Rawas dituturkan di Ulu Rawas, Sumatera Selatan²⁸.

Bahasa Rejang adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Rejang, penggunaan bahasa Rejang bagi masyarakat Rejang dipakai ketika mereka berada dalam ruang lingkup wilayah Rejang dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai cara berkomunikasi antar sesama warga masyarakat. Walaupun memiliki penuturan yang berbeda-beda tetapi hanya berbeda intonasi bicarannya saja dan makna dari bahasanya masih sama. Salah satu keunikan suku Rejang adalah memiliki bahasa dan tulisan aksara sendiri yaitu aksara “ka ga-nga”. Meskipun di Kabupaten Lebong sudah banyak warga pendatang yang membawa bahasa daerahnya, namun suku rejang tetap mempertahankan bahasa Rejang sebagai bahasa daerahnya²⁹.

Hal ini terbukti masih dipakainya bahasa Rejang dalam berkomunikasi sehari-hari seperti bentuk-bentuk pemakaian kata sapaan dalam bahasa Rejang di Lebong, sebagai berikut :

Dek pasar te ba (dek kepasar yuk)

Gen kabar kumu (apa kabar kamu)

c. Budaya dan Seni

Budaya saat ini berkembang dalam kultur, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut segala keseluruhan aspek kehidupan

²⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Rejang, Diakses Pada Tanggal 05 Februari 2024.

²⁹ Yanti Paulina Dan Cici Novita Sari, 2019. *Kata Sapaan Dalam Bahasa Rejang Dialek Lebong*, Lateralisasi, Volume 7 Nomor 1, UMB, Maret 2019, hal. 46

manusia baik material maupun non material. Di Lebong juga memiliki kesenian tradisional yang beraneka ragam, mulai dari musik tradisional, bentuk seni tari. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Lebong, masyarakat sudah memiliki kebudayaan yang berisikan norma-norma, adat istiadat, dan kepercayaan. Kabupaten Lebong adalah salah satu daerah yang banyak memiliki kebudayaan karena Kabupaten Lebong merupakan bagian dari suku Rejang.

Dalam laporan artikel dari media Detiksumbagsel yang diterbitkan pada edisi online pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2023 menjelaskan bahwa kebudayaan atau kesenian adat yang ada di masyarakat adat Lebong, sebagai berikut :

1. Tari *Kejei*, merupakan kesenian rakyat Rejang yang dilakukan pada setiap upacara kejei yang berlangsung. Upacara kejei itu sendiri ialah hajatan terbesar di suku Rejang dengan memotong beberapa hewan ternak seperti kambing dan sapi. Alat musiknya di buat dari bambu seperti kulintang, seruling, dan gong. Kini alat musiknya di buat dengan logam mengikuti zaman. Tarian ini dimainkan sekumpulan orang dengan memebentuk lingkaran dengan berhadapan searah mengambil jarum jam.¹⁹
2. Tari *Iben Pena''ok*, tarian ini di artikan tarian persembahan dan penyambutan tamu kehormatan. Jumlah tarian ini mulai dari 7, 9 dan 11 orang. Tarian ini adalah kreasi dari tari kejei.
3. Tari *Rendoi*, menurut warga setempat adalah tarian seorang satria yang tidak berani berkelahi. Tarian sebagai untuk hiburan atau seni pertunjukan tari.
4. Tari *Temu''ng*, merupakan tari satria zaman dahulu untuk perang tarian ini menggunakan tongkat.
5. Silat Rejang Pat Petulai, semacam seni bela diri dari suku Rejang dan lain-lain.³⁰

³⁰ <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-6783841/7-tarian-daerah-bengkulu-yang-unik> beserta- ciri-khasnya

B. Perkawinan Bleket

1. Pengertian Perkawinan Bleket

Perkawinan Bleket atau dikenal juga sebagai Kawin Jujur adalah bentuk perkawinan di mana pihak pria memberikan sejumlah uang (leket atau uang jujur) kepada pihak wanita sebagai bagian dari proses perkawinan. Praktik ini mendukung sistem eksogami, yang menjamin kelangsungan garis keturunan patrilineal, artinya keturunan akan mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Dengan pembayaran uang tersebut, pihak wanita dan keturunannya melepaskan hak dan kedudukannya di dalam keluarga asal dan beralih ke dalam keluarga dari pihak suami. Kawin jujur juga menuntut pihak perempuan untuk tinggal bersama suaminya, minimalnya di dalam keluarga suami.³¹

Perkawinan dalam adat Rejang adalah merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup didalam adat istiadat suku Bangsa Rejang di Bengkulu. Dalam perkawinan adat Rejang ada suatu bentuk perkawinan adat Rejang di Lebong maupun di Rejang Lebong yang dinamakan perkawinan beleket (kawin Jujur). Perkawinan jujur ini dari proses pernikahan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang lain atau yang umum dikenal, namun yang menjadi perbedaan adalah waktu keluarga si bujang membayar uang jujur atau membayar leket kepada pihak si gadis memang tidak ditentukan besar jumlahnya, namun dalam kawin jujur ini uang jujurnya besar dan banyak lagi *cakkericik* (tambahan selain uang)³². Karena besarnya jumlah uang jujur itu, maka seolah-olah pihak orang tua si gadis menjual anaknya kepada pihak si bujang, dan apabila

³¹ Gita Permata U'rahma, 2020.. *Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan Bleket adat Rejang di Desa Dusun Sawah*, Skripsi. IAIN Curup. hal.58.

³² Sanuri Majana. 2017. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong*. Jurnal QIYAS Vol. 2, No. 1, April 2017

seorang wanita melakukan kawin jujur, maka dia mengikuti pihak si bujang dan tidak boleh kembali lagi kerumah orang tuanya kecuali ada izin dari pihak si bujang.³³

2. Prinsip-prinsip Perkawinan Bleket

Pada awalnya Bleket atau Kawin Jujur ini tidak hanya mengikuti suami, lebih dari itu si istri juga keluar dari pihak kerabatnya. Keluarnya dari pihak kerabat ini di percayai dapat merusak keseimbangan pihak kerabat dan rumah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang di leketkan harus diganti “rohnya“ oleh bendabenda lain yang di percayai memiliki kekuatan gaib misalnya, senjata pusako.³⁴ Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis dan benda-benda berharga lainnya yang harus dibayar oleh keluarga calon suami ini biasanya disebut “barang leket.” Antara suku atau marga yang satu dengan yang lainnya dalam Kawin Bleket ini mayoritas uang bleket bernominal besar dan juga banyak lagi cakkercik (tambahan selain uang) yang harus disertakan ketika membayar uang bleket tersebut.

Jika seluruh kegiatan prosesi perkawinan telah selesai dilakukan maka bujang gadis tersebut telah terikat dengan norma adat yang berlaku. Duduk letok (status tempat tinggal) dan sistem kekerabatan serta kekuasaan seseorang suami atau istri pada prinsipnya bersumber dan diarahkan oleh keputusan asen (lamaran). Sebagai adat Perjanjian kawin Bleket atau kawin Jujur ini adalah: a) Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga. b) Terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami. c) Terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan

³³ Hosein, 1993. Undang-Undang Simbur Cahayo, (Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993), h.163-164

³⁴ Abdullah Siddik, Hukum Adat Rejang , Jakarta : Balai Pustaka 1980,hal.225

ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya. d) Terhadap harta timbul harta bersama. Dalam perkawinan bleket atau kawin Jujur ini apa bila suami meninggal dunia terlebih dahulu, si perempuan bleket tetap tinggal di rumah si suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Dan apabila suami meninggal terlebih dahulu dari si istri, maka dalam hal ini si perempuan harus menikah dengan saudara dari mendiang suaminya, hal ini disebut dengan istilah gitei tikea (ganti tikar).³⁵

Perkawinan bleket atau kawin jujur tetap mengikuti tradisi perkawinan yang diatur berdasarkan adat dan pedoman Hukum Adat Rejang yang menjadi acuan bagi masyarakat adat. Namun, ada variasi dalam pelaksanaannya di mana beberapa kasus menggunakan *Asen leket putus* dan *Asen coa putus*. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dari zaman dahulu tetap dijunjung, di mana perempuan yang menjadi bleket harus tinggal dan menetap di keluarga suami atau kerabat suami. Mereka juga melepaskan hak dan kewajiban dari keluarga asalnya, sementara anak-anak akan diakui sebagai bagian dari klan atau suku ayah mereka. Di beberapa kasus, perempuan bisa menemui keluarganya sesekali jika musyawarah dengan pihak perempuan menggunakan *Asen coa putus* (tidak putus).

Larangan melakukan kawin jujur tersebut hanya berlaku pada masa keresidenan Hindia Belanda saja, setelah pemerintahan hindia Belanda berakhir praktek kawin bleket masih dilakukan oleh masyarakat Rejang, hal tersebut karena para pemikir barat pada saat itu salah persepsi dalam memaknai kawin jujur, mereka beranggapan bahwa kawin jujur tersebut sebagai penindasan bagi

³⁵ Riski Ramadhani, 2013. Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , hal.57

kaum wanita, namun dalam arti yang sebenarnya kawin jujur adalah perkawinan yang sangat baik. Walaupun kawin jujur di larang, tetapi dalam prakteknya masih belaku juga walaupun secara rahasia.

C. Hukum Adat Rejang

Masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan bagian dari suatu norma yang masuk dalam ranah tatanan hukum. Penelitian ini akan memfokuskan pada tatanan hukum yang telah lama menjadi norma dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dalam lingkup pemerintahan desa pada masyarakat hukum Adat Rejang pada periode Reformasi sampai tahun 2015. Sebagai dasar analisa, penulis mengetengahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Orientasi bahasan ini, pastinya tidak terlepas dari kajian filsafat hukum yang mampu menceritakan bagaimana kemunculan hukum, kearah mana hukum itu menuju dan pertumbuhan serta tujuan atau fungsi dari hukum tersebut.³⁶

Dalam konteks suatu masyarakat adat yang memiliki hukum dan norma, tentu hukum dan norma tersebut terbentuk dari kesepakatan bersama. Suku bangsa Rejang yang terdapat di Bengkulu sangat terkenal dengan hukum adatnya yang mampu menarik perhatian dunia sebagai sebuah kearifan lokal. Suku yang memiliki keyakinan adat yang kokoh dan sangat menghormati kemufakatan lembaga adatnya.³⁷

Teori hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2022. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,. Hal. 16.

³⁷ Haji Abdullah Siddik. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Hal. 17

Natabaya sistem hukum Indonesia adalah suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait, tergantung, saling mempengaruhi dalam berkesadaran hukum, unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan semuanya dilandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸ Maka penelitian ini berusaha untuk menyimpulkan nilai-nilai yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila.

Keberadaan peradilan adat di tanah Rejang sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama, jauh sebelum agama Islam masuk ke Tanah Rejang dimulai ketika zaman Ajai dan Bikau, negeri yang terletak disepanjang Bukit Barisan ini penduduknya sudah lama melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum adat. Pada masa penjajahan peradilan adat tetap bertahan sebagai suatu bentuk peradilan “orang asli” berhadapan dengan peradilan “*gouvernement rechtsspraak*” terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, tetapi ada pengakuan dari Pemerintahan Belanda terhadap peradilan adat, pengakuan ini dilakukan secara berbeda dengan landasan hukumnya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka peradilan adat ini menjadi tidak berdaya setelah disahkannya UU Darurat No 1 Tahun 1950 yang menghapus beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan atau menghapus secara berangsur-angsur peradilan swapraja di beberapa daerah dan semua peradilan adatnya³⁹.

Secara sosiologis pun aspek hukum dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Rejang di pandang sebagai penjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat dan

³⁸ Natabaya. 2006. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Hal. 18.

³⁹ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013, hal.62

antar masyarakat dengan alam. Karena itu peradilan di pandang sebagai media penjaga keseimbangan daripada sebuah institusi pemberi dan penjamin keadilan sebagaimana yang dipahami dalam hukum modern atau hukum positif. Dalam kerangka inilah masyarakat hukum adat Rejang memandang hukum adat sebagai salah satu dari tiga unsur penjaga keseimbangan disamping hukum negara (pemerintah) dan hukum agama.

Dalam sejarah Adat Rejang proses hukum meliputi semua aspek kehidupan warganya yang tidak hanya mengatur sanksi tetapi lebih jauh mengatur hak dan kewajiban baik dengan sesama warga komunitas maupun dengan kepercayaan tertentu yang biasanya bersipat magis, dengan demikian Hukum Adat yang terdapat di Jurukalang merupakan alam pikiran tradisional yang umumnya bersifat kosmis dan totaliter tidak ada pemisahan dari berbagai macam larangan hidup, tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antar manusia dengan makhluk lainnya, segala sesuatu bercampur baur, bersangkut paut dan saling berpengaruh yang paling penting jika dilihat lebih jauh di Jurukalang hukum dapat adalah manifestasi dari keseimbangan, keselarasan, keserasian (*evenwicht*), segala yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran Hukum.

Patokan-patokan umum dalam system Hukum Adat di Rejang mengacu pada;

1. **Adat Sejati**, yang disebut dengan Adat sejati adalah Adat peninggalan nenek moyang atau leluhur yang sering dikatakan tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Adat yang memahat sepanjang garis, bertarah di

dalam sifat, bertanam di dalam pagar berjalan di hati jalan dan berkata dalam Adat

2. **Adat yang diadatkan**, adalah Adat tambahan pada sejati Adat baik yang merupakan suatu peraturan dari Tuai Kutai merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah dalam Kutai maupun kebiasaan tertentu yang sudah menjadi Adat yang teradat, seperti berbagi sama banyak, bermuka sama terang dan bertanak di dalam periuk, bersumpah bersemayo, berjanji bersetio dan yang terpenting adalah kalah Adat karena janji⁴⁰.

Kebiasaan hukum adat adalah tidak tertulis begitu juga bagi masyarakat hukum adat Rejang. Hukum adat ini juga tidak tertulis, sehingga pada tahun 1862 Van Bossche menetapkan aturan tertulis kemudian disebut dengan Undang-Undang Simbur Cahayo, ada beberapa persoalan dari Undang-Undang Simbur Cahayo ini sehingga tahun 1866 Asisten Resident A. Pruys Van Der Hoewan meminta pendapat para Kepala Marga ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan dengan Hukum Adat Rejang yang berlaku karena itu banyak dilakukan perubahan-perubahan⁴¹.

Dalam penyelesaian sebuah kasus biasanya tata aturan yang dimaksud di atas hanya sebagai referency dimana keputusan Adat di pegang oleh Tuai Kutai yang merupakan hasil musyawarah dari masing-masing Kepala Sukau yang pada kasus tertentu yang menimpa warga Sukunya bertindak sebagai Pembela.

Perdamaian Adat disebut dengan *Mulo Bangun* atau *Mulo Tepung*, sehingga dalam pelaksanaannya adalah meletakkan, menentukan dan melaksanakannya

⁴⁰ Syabibi, M. R. (2021). Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Kejai : Kajian Etnografi Komunikasi Suku Rejang Kabupaten Lebong. *DAWUH : Islamic Communication Journal*, 2(3), 89-103. Retrieved from <https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/382>

⁴¹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003

atau di istilahkan *Mengipar Sayap Menukat Paruh* yang artinya menyanggupi membayar atau beban yang ditimpahkan.

Menurut Iim Fahimah.dkk. dalam artikel Perkawinan *Bleket* Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam, menjelaskan beberapa hal pokok dalam sistem Hukum Adat Rejang, a

Beberapa hal pokok dalam system hukum adat Rejang yaitu;

- 1) Membunuh membangun
- 2) Salah Berhutang
- 3) Gawal Mati
- 4) Melukai menepung
- 5) Selang Berpulang
- 6) Suarang Bagiak
- 7) Sumbing Titip, Patah Berkipal
- 8) Kalah Adat Karena Janji
- 9) Pemberian Habis Saja
- 10) Buruk Puar Aling Jelupuh, Patah Tumbuh Hilang Berganti.⁴²

Sementara untuk delik pidana adat sering dikenal dengan *iram berdarah* (kasus yang mengeluarkan darah) dan *iram tiado berdarah* (tidak mengeluarkan darah), Bayar bangun untuk kasus yang menghilangkan nyawa seseorang dan *cepalo* untuk penyebutan kasus-kasus asusila, dalam pelaksanaan hukum adat ini peran ketua Sukau sering bertindak sebagai pembela terhadap komunitas atau clannya proses penetapan hukum tetap adat dimana sangsi sosial sangat dominan biasanya diputuskan oleh Kepala Kutai atau Ketua Adat setelah proses peradilan atau damai adat dilakukan dengan meminta pendapat dari elemen kampung seperti cerdik pandai, alim ulama, dukun, tukang, ini menunjukkan penyelesaian kasus yang holistik melibatkan para pihak dalam menuju

⁴² Iim Fahimah.dkk. Perkawinan *Bleket* Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam. MU ASYARAH. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, No.1, Oktober 2022. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>

keseimbangan akibat dari suatu *pecalo* yang dilakukan seseorang dan berdampak kepada semua elemen yang ada di komunitas tersebut, bukti penyelesaian kasus dan penetapan hasil damai desa adalah sirih dan pinang yang disertai dengan serawo dan melaksanakan *Tepung Setawar*.⁴³ Praktek-praktek pelaksanaan penyelesaian adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat hukum adat Rejang, secara umum di atur sebagai berikut⁴⁴.

- 1) **Masyarakat Adat Jang** adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasaanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang patrinal (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana
- 2) **Kutai** adalah salah satu kesatuan Hukum masyarakat Adat asli Jang yang berdiri sendiri, genologis dan tempat berdiamnya jurai-Jurai atau suku-suku
- 3) **Hukum adat Jang** adalah norma yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi dan mengikat masyarakat adat Jang dalam satu kesatuan wilayah hukum adat Jang, didalamnya mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat, kepatutan, magis, religius, arif dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di batas-batas wilayah hukum adat Jang
- 4) **Peradilan Adat Jang** adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Rejang menciptakan keseimbangan dan mendorong memberikan daya *Koersif* kepada warga supaya mau tunduk pada aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut.

⁴³ Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA).2007. Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok. Tanpa terbit

⁴⁴ Akar Foundation-HuMA.2013. *Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat*. Tanpa terbit

- 5) **Kelpiak Ukum Adat** adalah kumpulan dokumen yang berisikan tentang tata aturan penyelesaian sengketa adat yang terjadi di satu kesatuan wilayah hukum adat Jang
- 6) **Jenang Kutai** adalah perangkat peradilan adat yang terdiri dari beberapa personal yang merupakan representatif dari struktur pemerintahan adat Jang dan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan sistem tata aturan hukum adat
- 7) Tempat Penyelesaian sengketa dilaksanakan di wilayah hukum adat Jang dimana terjadi perselisihan atau persengketaan atau tempat terjadinya perkara adat

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian konflik adat, hukum adat Rejang mengenal azas hukum sebagai berikut;⁴⁵

- 1) **Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah** berarti ; Adat yang berdasarkan Hukum Agama atau Adat yang berlaku dalam komunal adat sebagai mana yang dimaksud.
- 2) **Adat Coa Melkang Keno Panes, Coa Mobok Nukoi Ujen** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang yang berlaku tetap dan tegas dalam kondisi apapun.
- 3) **Saleak Cong Bepapet** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk pemulihan kondisi keseimbangan atas perselisihan atau persengketaan atau terjadinya perkara adat di dalam wilayah hukum adat Jang.

⁴⁵ Akar Foundation-HuMA. 2013. *Draf kluster Hukum Adat*. Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

- 4) **Adat Aleak Nukoi Janjai** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk menyatakan bahwa adat terikat oleh sistem perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
- 5) **Saleak Kunuak Tebangun** adalah kiasan berisikan nilai-nilai sebagai pegang pakai masyarakat adat Jang untuk menyatakan akibat perbuatan menghilangkan nyawa seseorang maka diwajibkan diwajibkan untuk membayar denda yang disebut "*Bangun*" dan terdiri dari:
 - 6) **Bangun Mayo**, yaitu bila seseorang meninggal atas perbuatan orang lain yang memang telah direncanakan
 - 7) **Bangun Penuak** (penuh), yaitu seorang yang meninggal dunia sebagai akibat perbuatan seseorang yang sebelumnya tidak direncanakan
 - 8) **Bangun Soa** atau Bangun Sesalan (penyesalan), seseorang yang meninggal dunia yang memang tidak di kehendaki atau diluar kemampuan pelaku dan masih mempunyai hubungan kekerabatan diantara keduanya.
 - 9) **Piawang Mecuak Timbo, Nukum Lipet** adalah kondisi pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang yang terhormat karena memiliki kedudukan dan tanggung jawab didalam struktur adat Jang atau struktur pemerintahan dan perangkat agama maka sanksi yang dikenakan adalah *Sanksi Lipat* dari ketentuan sanksi bila dilakukan oleh masyarakat biasa.
 - 10) **Tepung Setabea** adalah seperangkat perlengkapan yang digunakan untuk mengembalikan keadaan kesehatan seseorang yang terdiri dari: daun sergayu atau daun sedingin, daun sirih, daun kundur, diikat menjadi satu dan diletakan dalam mangkuk lalu diberi air kemudian kita percikkan pada seseorang yang

habis berkelahi atau dalam keadaan sadar ataupun telah siuman dari pingsan demikian juga orang yang masih dalam keadaan pingsan.

11) *Selengan-Lengan Dendo Adeba Iben Desaghen Sebenek-Benek Dendo*

Adeba Bangun Mayo adalah kiasan yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang berupa :

- a) **Sanksi yang paling ringan** adalah *Iben Desaghen* atau seperangkat sirih yang berjumlah tujuh atau sembilan lembar daun sirih, dilipat memanjang, diikat dengan benang tiga warna, ditambah dengan perlengkapan sirih lainnya dan dimasukkan dalam SELUP (bakul kecil).
- b) **Sanksi yang tertinggi** dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dapat diberikan oleh jenang kutai adalah Bangun Mayo atau denda adat apabila ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain yang memang sudah direncanakan sebelumnya.

12) *Benek Mbeak Temambeak Lengan Mbeak Mapoi* adalah kiasan untuk acuan

bertindak yang mempunyai Pengertian sesuatu yang berat jangan tambahkan bebannya dan yang ringan janganlah dianggap enteng.

13) *Neak Ipe Bumai Nelat Diba Lenget Jenunjung* Pernyataan ini mengandung

pengertian bahwa dimana kita berada, kita harus mengikuti, melaksanakan dan menghargai serta mendahulukan adat istiadat masyarakat ditempat kita tinggal.

14) *Kecek Menepat, Janjai Menughau, Menginjem Mengelek, Utang Mengasen, Mengelai Abis Bae, Bepanuo Neak Atai Dalen, Betareak Ngen Maet Lem Ga'is* ungkapkan ini mengandung pengertian:

- a) Kata-kata yang pernah ucapkan harus kita tepati.
- b) Janji yang pernah dibuat atau sepakati harus kita penuhi.
- c) Kalau meminjam sesuatu wajib kembalikan.
- d) Kalau berhutang wajib membayar hutang tersebut.
- e) Kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, maka menyatakan apa yang kita beri tersebut habis dan tidak boleh memintanya kembali.
- f) Kalau mengerjakan sesuatu yang diumpamakan berjalan, maka berjalan harus pada jalan yang benar.
- g) Kalau kita memahat dan bertara harus mempedomani garis yang ada.

Sedangkan prinsip hukum adat Rejang, di antaranya adalah⁴⁶;

- 1) *So Samo Kamo Bam* adalah dasar prinsip yang mengakui adanya hak bersama, prinsip kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan orang banyak
- 2) *Tiep-tiep ade de do pengenea adat makau te'ang ngen sudo* adalah suatu perbuatan dan penyelesaian sengketa atau perselisihan pada masyarakat adat tidak boleh kita lakukan secara tersembunyi atau disembunyikan.
- 3) *Adat tulung menulung dan adat Rian Batau Mbatau* adalah tindakan saling tolong menolong dalam hal kebaikan baik didalam keluarga maupun dengan masyarakat adat lainnya

⁴⁶ Akar Foundation-HuMA. 2013. *Draf kluster Hukum Adat*. Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

- 4) ***Bebania Inde Benu Bemulan Inde Jalai*** adalah kiasan strategi untuk menemukan pokok sejati persoalan atau masalah dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi.
- 5) ***Pendok Dik Sudo Panjang Gik Igai*** adalah sebutan untuk menyatakan masalah yang telah diselesaikan melalui peradilan adat tidak akan menimbulkan masalah turunan baik di dunia maupun diakhirat
- 6) ***Betimbang Samo Benek, Bekilo Samo Kelengan*** adalah keputusan hati nurani dalam memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, agar keputusan yang kita ambil selain adil, juga telah dipertimbangkan secara seksama dan mendalam atas mudarat dan manfaatnya, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.
- 7) ***Mu'eak Kakane Ade, Beripit Kakea Ne Coaini*** adalah azas pada penentuan sanksi materil terhadap suatu kasus dengan *mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak yang bersengketa*
- 8) ***Bepatet Bekenek, Bejenjang Tu'un*** menjelaskan proses penyelesaian sengketa haruslah mengikuti aturan yang telah digariskan seperti menapaki anak tangga satu persatu, jadi kita tidak boleh terburu-buru ataupun melangkahi aturan yang ada.⁴⁷

Menurut Bapak Salim Senawar, pemangku adat desa dan sebagai Juru kalang Topos, apabila ada konflik, kekerasan yang saling melukai satu sama lain,

⁴⁷ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.

dengan menggunakan tradisi tepung tawar itu, diantara orang yang bertikai dapat saling berdamai dan akur kembali. Kemudian dia menceritakan;⁴⁸

Pengalaman konflik antara pemuda desa Topos dengan pemuda tetangga desa sebelahnya saat acara pesta pernikahan. Kedua pemuda itu sudah saling melukai walaupun belum ada yang terbunuh. Konflik antar kedua pemuda itu sudah berkembang aromanya ke arah konflik antar komunitas adapt dalam satu Marga. Namun tokoh adat setempat segera berinisiatif menemui sang keluarga yang bertikai untuk mencari kebenaran asal usul dan penyebab pertikaian. Setelah diketemukan, tutur, tokoh adat dari pihak yang bersalah itu kemudian mendatangi keluarga pihak yang bertikai lainnya sambil membawa “iben/sirih” yakni sebagai alat atau sarana yang harus dibawah kepada keluarga korban atau yang tidak bersalah dalam konflik itu, di dalamnya seperangkat sirih lengkap dan sebungkus rokok.

Sirih atau *iben* itu sebagai bentuk ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Kalau sudah ada iben ini dibawa, biasanya keluarga korban merasa puas dan dihormati dan langsung menerima ungkapan maaf itu dengan lapang dada tanpa ada perasaan dendam. Usai pemberian iben, kemudian dilanjutkan dengan tradisi tepung tawar dan makan serawo atau punjung mentah, pemuda atau orang yang saling bertikai itu kemudian saling mengoleskan tepung tawar di badannya. Sesudah itu, maka kedua pemuda yang bertikai tadi sudah dianggap menjadi bagian dari saudaranya sendiri. Usai melakukan tradisi punjung mentah dan tepung tawar, konflik yang sudah makin memanas itu kemudian

⁴⁸ Erwin Basrin. 2010. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation.

menjadi reda, ungkap Bapak Salim. Ia sendiri sebagai pemangku adat cukup sering menjadi ‘duta’ perdamaian dan melakukan tradisi lokal semacam itu.

*“Kalau semua konflik harus diselesaikan secara hukum, nyatanya makin repot dan menimbulkan konfliknya turunan, selain karena aparat negara lambat, butuh ongkos yang lebih dan masyarakat juga kurang puas, hasilnya jauh lebih ampuh dengan pendekatan adat atau budaya lokal,”*⁴⁹.

Media tepung tawar ini tidak hanya berlaku bagi komunitas yang seidentitas budaya saja, tapi juga dapat dilakukan oleh orang luar yang kebetulan sedang berselisih paham atau berkonflik dengan orang adat Jurukalang.

1. Hukum Perkawinan

Selain Hukum delik Adat, sistem Hukum di wilayah Lebong, tempat berdiamnya masyarakat hukum adat Rejang. Terdapat juga Hukum perkawinan dan Hukum waris, dalam sistem perkawinan yang mengacu pada sistem eksogami yaitu perkawinan di luar Petulai dan ini merupakan syarat mutlak bagi adanya petulai sebagai *clan*.

Sebelum dilakukan perkawinan biasanya dilaksanakan pertunangan yaitu proses persetujuan antar kedua belah pihak yang mau kawin persetujuan ini meliputi perjanjian hendak melangsungkan perkawinan tertentu, dalam hal memberikan tanda persetujuan atau janji biasanya seorang laki-laki memberikan *tanda rasan* kepada seorang perempuan tanda ini biasa dalam bentuk uang dan kain proses ini sering disebut dengan *rasan muda*, sedang *rasan tua* adalah kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang juga melibatkan unsur kutai lebih luas.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Salim, tokoh masyarakat Topos, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Ketika sistem *rasa tua* ini tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, kecenderungan antara bujang gadis untuk mengadakan kawin lari dalam system Hukum lokal di Jurukalang di sebut *mmaling* dengan dua cara, yaitu melarikan dengan *terang* dimana kedua orang tua laki-laki dan perempuan mengetahui kejadian tersebut dan melarikan dengan *gelap* kedua orang tua dua belah pihak tidak mengetahui kejadian *mmaling* ini, kedua system ini tentunya memiliki konsekuensi masing-masing.

Sampai saat ini di Jurukalang masih dijumpai sistem Hukum perkawinan yaitu adanya denda *Mas Kutai* sebagai hukuman atas pelanggaran kawin dan larangan menari antara bujang gadis sesama satu petulai, perkawinan eksogami ini pada asalnya di suku bangsa Rejang berbentuk *kawin jujur* dan kemudian muncul pula bentuk *Kawin Semendo* disebabkan oleh pengaruh Adat Minangkabau sehingga dalam system Adat Rejang terdapat dua system perkawinan dan kawin semendo ini disebut dengan istilah *Kawin Semendo Ambil Anak*.⁵⁰

Perkembangan komunitas membawa implikasi perkembangan sistem *Kawin Semendo* dengan bermacam-macam akibat Hukum yang menyertainya ada *kawin semendo* yang menentukan bahwa semua anak masuk kedalam petulai *mak*, *indok* (ibu) dan ada yang menentukan sebagian anak ikut petulai *bak* (bapak) system ini tidak mempengaruhi sistem *patrilinial*, kemudian kesepakatan kedua system perkawinan ini melahirkan *Kawin Semendo Rajo-Rajo* artinya bahwa anak semuanya masuk ke petulai bak dan masuk juga ke petulai mak, system ini bukan *double unilateral* tetapi tetap unilateral dalam pengertian *patrilinial*.⁵¹

⁵⁰ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.

⁵¹ Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Qiyas*. Vol. 2. No. 1. April 2017.

Beleket adalah salah satu system perkawinan dalam Hukum Adat Rejang yang saat ini tidak dilakukan lagi, sistem ini melepaskan haknya atas clan seorang perempuan dari system keluarga asal dan masuk ke dalam keluarga laki-laki atau suami disamping memang wajib tinggal sampai meninggal di keluarga suaminya, sementara sang suami wajib memberikan *leket* dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga perempuan.

Larangan-larangan dalam sistem perkawinan dalam Hukum Adat Rejang saat ini banyak dipengaruhi oleh sistem agama Islam (*syarak*), selain larangan kawin dengan sesama warga se *petulai*, larangan perkawinan *parallel cousins* dan *cross cousins* atau perkawinan antar orang-orang saudara sepupu atau orang-orang yang senenek datau sedatuk pun merupakan larangan berat, sangsi atas pelanggaran ini sangat berat dengan membayar *mas kutai* serta penyembelihan seekor kambing untuk membasuh dusun dari noda atas pelanggaran yang dilakukan, perkawinan ini sering di sebut *Kawin Pecah Periuk* sedangkan perkawinan satu *Poyang* (Sepoyang adalah penyebutan dimana kedua orang tua kedua belak pihak pada posisi saudara sepupu) perkawinan ini di sebut *Kawin Pecah Tumang*.

D. Hukum Waris

1. Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur segala hal terkait peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya. Beberapa istilah dalam hukum waris Islam adalah sebagai berikut⁵²:

⁵² Ahmad Rafiq. (2002). Fiqh Mawaris Cetakan Keempat. Jaakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal.4

- a) Waris: Orang yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan perkawinan atau darah.
- b) Muwaris: Orang yang mewariskan harta peninggalannya karena meninggal dunia, baik secara nyata atau berdasarkan keputusan pengadilan bagi yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- c) Tirkah: Keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal sebelum digunakan untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- d) Al-Irs: Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris setelah sebagian digunakan untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- e) Warasah: Harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum barat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum adat. Dari perspektif hukum Islam, hukum waris disebut juga hukum mawaris yang termasuk dalam ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, faraid merupakan bentuk jamak dari faridah yang artinya kepastian; sedangkan menurut syara, dalam konteks ini, adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

1) Pengertian Waris:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia memiliki pandangan berbeda mengenai istilah “hukum kewarisan”;

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lainnya⁵³.

Oleh karena itu, hukum kewarisan tidak memiliki pengertian yang definitif. Selain pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam, beberapa pakar juga memberikan pendapat mereka mengenai hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan tentang posisi kekayaan seseorang ketika pemilik kekayaan meninggal dunia dan cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup⁵⁴.

Menurut Wirjono, warisan adalah masalah yang melibatkan berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang pada saat meninggal, yang kemudian dialihkan kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sementara itu, R. Santoso Pudjosubroto memahami hukum warisan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pewarisan akibat ketidaksepakatan di antara orang-orang yang berhak atas warisan mengenai bagian-bagian yang mereka terima.

2) Sumber Hukum Waris Islam:

Waris merupakan bagian dari hukum Islam yang sumbernya sama dengan sumber hukum Islam pada umumnya. Sumber-sumber tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Al-Qur'an adalah suatu kitab yang berisi wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu aspek yang diatur dalam Al-Qur'an adalah hukum waris, dengan banyak ayat yang membahasnya,

⁵³ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). Hukum Waris. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm. 7.

⁵⁴ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). hlm. 6

seperti Q.S. An-Nisa ayat 11, Q.S. Al-Anfal ayat 8, Q.S. Al-Ahzab ayat 5, dan lainnya.⁵⁵

Sunnah: Bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis tentang kewarisan, sementara Imam Muslim menyebutkan sekitar 20 hadis terkait kewarisan⁵⁶. Ijma': Kesepakatan para ulama atau sahabat setelah Rasulullah S.A.W. wafat, yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Ijtihad: Pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam adalah penggabungan komprehensif antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.

3). Asas-asas Hukum Waris

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut.⁵⁷

a) Asas *Ijbari* (Memaksa), yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian.

⁵⁵ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz (2015) dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. hlm. 9

⁵⁶ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015).hlm. 9

⁵⁷ Amir Syarifuddin. (1984).Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: PT Gunung Agung. hlm. 18

- b) Asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak: pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita.
- c) Asas Individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunakannya terkait harta warisan yang diterima.
- d) Asas Kematian, yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah prang tersebut meninggal dunia.

4). Syarat dan Rukun Waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian Ahli Waris dalam tulisan ini. Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut⁵⁸.

2. Hukum Waris Adat Rejang

Hukum waris di Jurukalang mempunyai hubungan yang erat dengan keperluan dan keseimbangan komunitas, dengan system dusun yang merupakan kesatuan *patrilineal* membawa perasaan kesatuan, sehingga harta peninggalan

⁵⁸ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015).hlm. 14.

jarang sekali di bagi-bagikan terutama sekali jika telah ada seorang dari ahli waris ditunjuk untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Pada asalnya hukum yang bertalian dengan harta di kalangan suku Rejang didasarkan kepada adat belaka, hukum warisnya mempunyai sangkut paut dengan keperluan masyarakatnya dan menjadi keseimbangan dalam keseluruhan masyarakat.

Menurut alam pikiran yang berkembang di masyarakat adat Rejang, matinya salah seorang dari anggota keluarga tidaklah memutuskan dan membinasakan keluarga, namun masih saja di anggap akan ada yang menggantikan orang yang telah meninggal dunia, falsafah '*Buruk Puar Aling Jelupuh, Patah Tumbuh Ilang Berganti*' adalah bentuk dari manivestasi pergantian generasi yang telah meninggal.

Pada umumnya menurut Adat ditunjuk anak yang tertua dan rumah serta pekarangannya berikut sawah peninggalan mendiang diberikan kepada anak yang tertua baik secara *amanah* atau tidak. Kedudukan istimewa anak yang tertua ini dinamakan *Tuban Beun* lazimnya ahli waris yang lain tidak menaruh keberatan terhadap *tuban beun* tersebut, jika ada yang keberatan biasanya anak yang tertua menuntut *pelapin baw* sejumlah 24 real dari tiap-tiap ahli waris yang keberatan. Saat ini umumnya ahli waris dari seseorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang dengan tambahan restriksi;

1. Perlu diketahui apa bentuk perkawinan si anak
2. Perlu diketahui dari bentuk perkawinan apa si anak lahir

Jika bentuk perkawinan anak perempuan adalah jujur/*beleket* maka anak perempuan itu buat sementara waktu dilepaskan haknya dari pewarisan karena jika suaminya meninggal dunia ia menggantikan kedudukan suaminya dalam hal

waris. Sementara perempuan yang tidak kawin jujur tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya, sedangkan perempuan dengan kawin jujur buat sementara disingkirkan yaitu selama masa perkawinannya, dalam hal sarak atau cerai mati ia baru mendapat kembali hak warisnya.

Jika perkawinan anak laki-laki adalah kawin *semendo tambik anak* maka ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya dan jika bentuk perkawinannya adalah *semendo rajo-rajo* maka si anak baik laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris dari kedua orang tuannya. Seterusnya jika anak tidak ada maka akan diganti oleh cucu kemudian diganti oleh piut dan seterusnya, diambil dahulu turunan di bawah. Sementara posisi anak angkat dalam system Adat Rejang bukan merupakan ahli waris yang sah hal yang sama juga terjadi kepada anak tiri tetapi ketika ia menjadi mulang jurai keduanya bias mempunyai hak waris, selanjutnya hubungan hukum waris ini sangat dipengaruhi dengan sistem dan hukum perkawinan, dan hukum perkawinan ini sangat mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dalam sistem kekeluargaan⁵⁹.

Ketika Marga masih eksis sering dijumpai tanah pusaka (*sako*) yang ditinggalkan oleh ahli waris untuk waktu yang lama tidak di usahakan dan tanah pusaka tersebut terbengkalai maka dengan kondisi ini maka tanah tersebut menjadi hak komunal. Hukum waris ini sangat berhubungan dengan hukum-hukum lain yang terdapat dan berkembang di dalam masyarakat Rejang demikian juga di Jurukalang sehingga '*adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah*' menjadi salah satu yang mempengaruhi sistem waris ini, disamping hukum waris dengan hukum tanah dimana hak peserta para anggota masyarakat

⁵⁹ Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam". Jurnal Qiyas. Vol. 2. No. 1. April 2017.

atau hak bersama masyarakat adat yang membatasi pewarisan tanah. *Sako* dalam hukum adat di Jurukalang umumnya berupa tanah, lading, kebun atau sawah, rumah, beberapa perhiasan dan perkakas rumah tangga.

E. Pernikahan Dalam Islam Dan Pernikahan Dalam Adat Rejang,

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “Nikah” atau “*Zawaf*”. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian Nikah menurut *Syara*” yaitu: “*Akad (ijab qabul)* antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.” Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁶⁰ Nikah berasal dari kata “*dham*” yang berarti “menghimpit”, menindih atau berkumpul. Sedangkan menurut majazi (kiasan) Nikah ialah “*watha*” yang berarti “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian⁶¹.

Pengertian menurut para ulama misalnya, Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia⁶², sedangkan menurut Abbas Mahmud Al-Aqqad mendefinisikan perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri yang sah.⁶³

⁶⁰ Mohammad Fadal, 2018. *Kursi, Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : CV Artha Rivera, hal.69

⁶¹ Kamal Mukhtar, 2017. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke 2, hal. 1.

⁶² Abdurrahman Al-Jaziri, 2011. Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 18

⁶³ Happy Susanto, 2017. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia, hal. 4.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian Nikkah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan arti *majaziyah* nikah artinya hubungan seksual⁶⁴. Hal ini sesuai dengan Ayat Al-Qur'an pada surah an-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁶⁵

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁶⁶ Sedangkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,"⁶⁷ perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya.

Tujuan Pernikahan menurut Hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejatera dan bahagia.

⁶⁴ Imam Syafi'i, 2022. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo , *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 2

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Pt. Syiqma, 2020, Hal. 275.

⁶⁶ Moh.Rifa'i, 2020. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra, hal. 453

⁶⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Serta membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang.⁶⁸ Tuntunan ini sesuai dengan firman Allah yang dalam surah Ar Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Tujuan materil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁶⁹ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyaat : 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Walaupun makhluk tuhan lainnya (tumbuhan, hewan) diciptakan berpasangan, tetapi tanpa aturan dan hukum yang mengikat. Sedangkan manusia yang ingin hidup berpasangan harus dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan, yaitu dengan pernikahan.

⁶⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, hal. 31-32.

⁶⁹ Dikutip Dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sepakat para ulama“ bahwa akad nikah baru terjadi setelah dipenuhinya Rukun dan Syarat Nikah, yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar.
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam dewasa.
7. Harus ada upacara ijab qabul.
8. Sebagai tanda telah resmi terjadinya akad nikah maka diadakan Walimah (pesta pernikahan).
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah) kepada pejabat pencatat Nikah.⁷⁰

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, tetapi tentunya dengan tata cara yang *Ma“ruf* (baik), bukan hanya dikarenakan kekininan tanpa suatu tanggung jawab. Karena pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, harus adanya asas dan prinsip dalam pernikahan.

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut hukum Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun Prinsip-Prinsip pernikahan dalam Islam antara lain :

⁷⁰ Mohammad Idris Ramulyo, 2006. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 48-49.

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
2. Kerelaan dan persetujuan.
3. Perkawinan itu selamanya.
4. Monogami dan poligami.
5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.
6. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
7. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/ rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.
8. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
9. Hak dan kewajiban suami-isteri seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
10. Ada persaksian dalam pernikahan.
11. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
12. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa asas-asas dan prinsip pernikahan mencakup seluruh aspek dari pengertian perkawinan itu sendiri, yaitu meliputi tujuan, sahnyanya suatu perkawinan dan perkawinan itu dilakukan dengan dasar persetujuan kedua pihak tanpa paksaan dan telah mencukupi batas umur untuk melakukan perkawinan serta hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

⁷¹ Wasman Dan Wardah Nuroniyah, Op.Cit., Hal. 35-36.

kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Kalau pernikahan dikaitkan dan dinilai kepada lima ukuran hukum yang muncul dari hasil usaha para ahli hukum Islam mempelajari Al-Qur'an dan Hadis maka pernikahan mempunyai beberapa hukum.

Adapun kelima hukum dari pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib, bagi yang mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah, yaitu bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
- c. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batinnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak.
- d. Makruh, yaitu makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya.
- e. Mubah, maksudnya bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁷²

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan *Zhahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama⁷³ Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya.⁷³ Pernikahan yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, diantaranya :

1. Segi Ibadah

⁷² Sayyid Sabiq, 2000. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Beirut : Darul Fikr, , hal.22-26.

⁷³ Ibnu Rusyd, 2000. *Bidayatul Mujtahid, Indonesia* : Daarun Ahya⁷³, hal. 351.

Pernikahan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian agama.

2. Segi Hukum

Pernikahan yang disyariatkan agama Islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat pernikahan mempunyai beberapa sifat, di antaranya pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Persetujuan pernikahan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lain, seperti persetujuan jual beli atau sewa menyewa. Tetapi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., persetujuan pernikahan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri yang mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing.⁷⁴

3. Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan social yang tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan pernikahan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk menikah lagi, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga dan sebagainya.⁷⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bertujuan untuk menyempurnakan agama, menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan,

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2006. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 17.

⁷⁵ Kamal Mukhtar, Op.Cit., hal. 5-8.

memperoleh keturunan dengan jalan yang halal serta mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*.

2. Pernikahan (Perkawinan) Dalam Adat Rejang

Suku Rejang memiliki upacara perkawinannya sama halnya dengan suku lainnya, perkawinan pada masyarakat suku Rejang pada asalnya bersifat eksogami, yaitu perkawinan di luar petulai atau klan.⁷⁶ Klan (klien) dalam masyarakat Rejang dikenal dengan istilah Sukau/Margo/Banggo.¹³⁷ Eksogami adalah syarat mutlak berdirinya petulai sebagai klan.⁷⁷

Hal ini dapat dilihat dari fakta Hukum Adat Rejang sampai dewasa ini, yaitu adanya denda maskuteui sebagai hukuman atas pelanggaran kawin dengan orang sepetulai, dan larangan menari antara gadis atau bujang petulai Tubei dengan gadis atau bujang petulai Merigi. Karena mereka masih dianggap keluarga karena satu keturunan secara genealogis.⁷⁸

Bentuk perkawinan suku Rejang pada asalnya yaitu berbentuk kawin jujur (beleket), maka sistem perkawinan bukan saja eksogami tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal. Kawin jujur adalah si perempuan beleket dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan termasuk anak-anaknya akan pindah ke keluarga laki-laki.⁷⁹ Dan perempuan beleket juga wajib bertempat tinggal di tempat suaminya. Kawin jujur juga merupakan perkawinan yang mulia disamping merupakan kawin orang sederajat⁸⁰.

⁷⁶ Muhardi dan Hadi Sanjaya, 2003. *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, hal. 08

⁷⁷ Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu hal 25

⁷⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 222

⁷⁹ Ibid, hal. 224

⁸⁰ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, (IAIN Raden Fatah di Curup: Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, 1998), hal. 32

Dalam perkembangan Hukum Adat Rejang apabila si istri anak tunggal maka diperbolehkan (atas kesepakatan bersama) mereka dapat bertempat tinggal di luar dusun si suami dan diperbolehkan pula tinggal didusun si istri dengan tidak mengurangi asas kawin jujur, yaitu anak-anak mereka yang kawin jujur tetap masuk suku ayahnya. Keluarnya perempuan beleket dari tobo aslinya menurut pikiran masyarakat suku Rejang (yang menganut kepercayaan animisme) dapat menimbulkan rusaknya keseimbangan dalam segi magis bagi kesejahteraan bukan saja tobonya tetapi juga bagi masyarakat di mana si perempuan dilahirkan.⁸¹

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak baik bagi tobonya dan masyarakat disekitara di perempuan beleket tersebut, maka perlu diadakan keseimbangan kembali dengan melalui barang-barang leket yang dianggap mempunyai gaib, yaitu seakan-akan di barang-barang leket itu ada terdapat satu roh yang dapat mengembalikan keseimbangan semula. Oleh kerana itu dalam kawin jujur kita jumpai keluarga laki-laki, disamping memberi leket biasa yang menurut adat berjumlah 80 rial, juga memberi barang-barang leket kepada perempuan.⁸² Dalam kawin jujur ini apabila si suami perempuan beleket ini meninggal maka kakak atau adik sang suami dapat menggantikan posisi suaminya (nikeak gitei tikea; nikah ganti tikar).⁸³

Barang-barang leket ini antara satu marga dan marga lainya berbeda-beda, tetapi pada umumnya berupa tombak yang mereka sebut dalam bahasa Rejang yaitu kujur tokok tuai berupa keris petiak dan berupa senjata sewar betepang yang berkepala dari perak, sedangkan tengah dan ujung sarungnya berpalut perk disertai

⁸¹ Abdullah Siddik, Hukum Adat....., hal. 224

⁸² Ibid, hal. 225

⁸³ Poniman AK, Makna Etis....., hal. 25+

pula dengan pelapin bau bagi saudara tua dan selepak pucuk mas bagi saudara perempuan beleket itu.⁸⁴

Barang-barang leket mengambil peran penting dalam upacara yang dilakukan dalam perkawinan jujur, karena barang leket dimaksudkan sebagai barang-barang yang mempunyai kekuatan magis (gaib), kekuatan supernatural yang tujuan seolah-olah menggantikan tempat perempuan beleket dalam kehidupan keluarga perempuan tersebut. Dalam perkembangan kawin jujur barang leket sangat sulit untuk didapati, maka barang leket tersebut diganti dengan uang yang agak besar jumlahnya atau dengan hewan besar (biasanya seekor kerbau) menurut persetujuan dari kedua belah pihak.⁸⁵

Bentuk perkawinan jujur sekitar pada abad ke XIX dilarang oleh pemerintahan jajahan Belanda di mana mengeluarkan satu keputusan larang kawin jujur di seluruh jajahnya tanggal 23 Desember 1862 no. 7 dan diumumkan di Bijblad no. 1328, karena kawin jujur ini dianggap merendahkan martabat kaum perempuan. Hal ini terjadi akibat kesalah pahaman antara sarjana barat mereka salah mengartikan tentang jujur tersebut dan mereka menganggap kawin jujur sebagai satu dengan perdagangan yang artinya bahwa perempuan yang kawin jujur itu dibeli dengan uang.⁸⁶

Sarjana barat yang salah mengartikan mengenai kata jujur tersebut antara terdapat sarjana Inggris yaitu Marsden (1779), mengatakab bahwa perempuan kawin jujur itu dianggapnya tidak lebih dari penjualan seorang budak. Sedangkan seorang kolonel Belanda Nahuys (1823) dalam suratnya yang mengenai tentang kawin jujur ia mengemukakan bahwa perempuan harus dibeli dengan 80 mata uang

⁸⁴ Abdullah Siddik, Hukum Adat....., hal. 225

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid, hal. 225-226

Spainol.⁸⁷ Hal ini tidak mengherankan apabila pemerintah Belanda melarang adanya perkawinan jujur ini. Kawin jujur mendapat larangan resmi dari residen-residen Belanda sesuai dengan jajahannya masing-masing, karena kawin jujur tidak sesuai dengan abad ke XIX.

Masyarakat Rejang khususnya di wilayah Lais mengadakan permufakatan (10 April 1911) antara kepala marga dan kepala pasar di mana pemufakatan tersebut dipimpin oleh Kontrolir Belanda yaitu Swaab, dan ditetapkan aturan perkara adat kawin dan sark di wilayah Lais yang merubah dan diperbaiki aturan tersebut dalam rapat besar Lais (22 Juni 1910). Peraturan yang baru disetujui oleh Residen Bengkulu, dan tidak terdapatnya bentuk kawin jujur lagi di suku Rejang bagian pesisir.⁸⁸ Tetapi kalau dilihat dari preseptif sejarah Rejang pesisir lebih cepat maju karena mereka lebih cepat terbuka dengan orang luar dan dipengaruhi lebih cepat oleh budaya Melayu dan agama Islam.

Suku Rejang bagian pesisir tidak ditemukan lagi bentuk kawin jujur, tetapi suku Rejang bagian pergunungan atau pendalam seperti wilayah Rejang dan Lebong masih ditemukan bentuk kawin jujur. Walaupun pada waktu itu telah ada dan telah berlaku peraturan larangan kawin jujur dari pemerintahan. Masyarakat suku Rejang dibagian pendalaman masih menggunakan kawin jujur tersebut walaupun secara diam-diam.⁸⁹

F. Pewarisan Menurut Hukum adat

1. Pengertian Waris

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah

⁸⁷ Ibid, hal. 226

⁸⁸ Ibid, hal. 227

⁸⁹ Ibid, hal. 228

harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan⁹⁰.

Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, padabeberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.⁹¹

⁹⁰ Jamaludin, Aam, *Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.

⁹¹ 1 E.Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, hal.167

Terdapat juga hukum adat Timur asing yang tunduk pada peraturan ini adalah orang Asia lain, misalnya orang Tionghoa, orang Arab, orang India, orang Pakistan. Hukum adat Timur asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Kedua, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri atas pelbagai macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam skripsi ini hanya membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata, yang berlaku bagi: (a) orang Belanda (b) orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya, seorang Jerman, seorang Inggris) (c) orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a atau sub b tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis besar seperti asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam KUHPerdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami) misalnya, seorang Amerika, seorang Australia (d) mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a, b, c, dan keturunan mereka.

2. Pengertian Hukum Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan

peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.⁹²

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.⁹³ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.⁹⁴ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang

⁹² Bushar Muhammad, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 39

⁹³ Soepomo, 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 79

⁹⁴ Ter Haar Bzn, 2011, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* Beginsele En Stelsel Van Het Adatrecht, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 159

mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.⁹⁵

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁹⁶ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli:

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.⁹⁷

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.⁹⁸ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang

⁹⁵ Hilman Hadikusuma, 2013. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7

⁹⁶ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 8

⁹⁷ Soerojo Wigjojodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hal. 161

⁹⁸ Soejono Soekanto, 2022. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁹⁹ Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.¹⁰⁰

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.¹⁰¹

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 8

¹⁰⁰ Oemarsalim, 2022. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 50

¹⁰¹ Prodjojo Hamidjojo, 2010. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, hal 37

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁰². Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi literatur terkait masyarakat adat Rejang khususnya mengenai perkawinan Blenket dan sistempembagian waris masyarakat adat Rejang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja¹⁰³. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

¹⁰² Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153

¹⁰³ Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika, hal 112

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu¹⁰⁴:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empirik (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif¹⁰⁵.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam¹⁰⁶. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti¹⁰⁷.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai pembagian waris dari perkawinan Blenket terhadap

¹⁰⁵ Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.

¹⁰⁶ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297

¹⁰⁷ Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

masyarakat adat Rejang. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal dan penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2023. Dengan tahap pengajuan judul dan proposal pada bulan Maret, kemudian penelitian dimulai dengan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Kecamatan Topos merupakan tanah leluhur masyarakat adat Rejang dari seluruh Provinsi Bengkulu.

C. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari

hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh¹⁰⁸. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para narasumber, tokoh masyarakat adat, para kepala Desa di Kecamatan Topos, BMA, serta pelaku perkawinan Blengket yang di Kecamatan Topos sebagai fokus dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik data sekunder yang digunakan. Data sekunder dapat diperoleh dari mana saja,

¹⁰⁸ Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115.

seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai.¹⁰⁹

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai keadaan masyarakat Adat Rejang dan para pelaku serta keluarga yang melaksanakan perkawinan Bleket di

¹⁰⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 26-27

Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, khususnya system pembagian harta waris menurut adat Rejang.

- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu pandangan hukum oleh para tokoh agama serta beberapa tokoh adat Rejang dan masyarakat.
- c. Pandangan masyarakat Kecamatan Topos Kabupaten Lebong mengenai pembagian waris dari hasil perkawinan Bleket bagi masyarakat Adat Rejang.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹⁰

Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para pelaku perkawinan adat Blenket serta masyarakat Kabupaten Lebong.

¹¹⁰ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. Metodologi Penelitian, Jakarta Bumi Aksara., hal 81

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti¹¹¹.

E. Teknik Analisis Data

Data Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang, hasil putusan pengadilan dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

¹¹¹ Asep Hermawan, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi mengenai anak temuan yang berada di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat penelitian tersebut serta para

tokoh adat Rejang dan keluarga pelaku perkawinan adat Bleket selaku pihak yang merupakan subjek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Perkawinan Bleket Bagi Masyarakat Adat Suku Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Perkawinan *Bleket* atau disebut dengan nama lain *Kawin Jujur* adalah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan dengan membayar (leket/uang jujur) dari pihak pria kepada pihak wanita. *Kawin jujur* merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal, garis keturunannya nanti mengikuti pihak ayah.

Dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukan kedalam kerabat dari pihak suami. *Kawin jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tinggal di keluarga suaminya¹¹².

Pada awalnya *Bleket* atau *Kawin Jujur* ini tidak hanya mengikuti suami, lebih dari itu si istri juga keluar dari pihak kerabatnya. Keluarnya dari pihak kerabat ini di percayai dapat merusak keseimbangan pihak kerabat dan rumah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang di leketkan harus diganti “rohnya“ oleh benda-benda lain yang di percayai memiliki kekuatan gaib misalnya, *senjata pusako*¹¹³.

Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis dan benda-benda berharga lainnya yang harus dibayar oleh keluarga calon suami ini biasanya disebut

¹¹² Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka 1980,hal.224

¹¹³ *Ibid*, hal.225.

“barang leket.”¹¹⁴ Antara suku atau marga yang satu dengan yang lainnya dalam *Kawin Bleket* ini mayoritas uang *bleket* bernominal besar dan juga banyak lagi *cakkercik* (tambahan selain uang) yang harus disertakan ketika membayar uang *bleket* tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebilah Keris sebagai ganti semangat.
- 2) Sebuah *Sewar Betepeng* yang terhulu perak disertai *Pelapin Bau* bagi saudara tua dan *Selpeak Pucuk Mas* bagi saudara perempuan.
- 3) Sehelai *cu"uleuw* (sejenis penutup kepala tradisional adat Rejang).
- 4) Uang penurun.
- 5) Sebuah *Keris Pusako*.
- 6) Sepucuk *Kujua Tokok Tuai*.
- 7) Satu ekor ayam panjang suara.
- 8) Sehelai selimut untuk ibu si gadis disebut *Upeak Tuei*.
- 9) Pemberian untuk ibu si gadis dan kepala dusun dimana tempat si gadis diam, didalam adat Rejang disebut *mas mutung*.
- 10)Pemberian untuk tua batin (orang yang di tuakan) yang mengurus proses lamaran itu dahulu, didalam adat Rejang disebut *mas penapak*.
- 11)Surat berkundang (pemberian) kepada kawan-kawan si gadis.
- 12)Ayam putih untuk tua batin (orang yang dituakan).
- 13)Tongkat tua untuk datuk si gadis.
- 14)Pelangkah papan (pemberian) kalau ada kakak si gadis yang belum menikah.

¹¹⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka 1980 ,hal. 225.

15) Pedang pemancung rambut kepada orang tua si gadis apabila kakak si gadis yang belum menikah.¹¹⁵

Kesemuanya yang disebut diatas harus di lakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada waktu itu, Artinya keseluruhan tadi sebenarnya bukan sebuah kewajiban yang mutlak harus terpenuhi semuanya, tetapi bisa juga dikurangi sesuai keadaan yang terjadi pada waktu musyawarah saat prosesi lamaran tersebut.

Jika seluruh kegiatan prosesi perkawinan telah selesai dilakukan maka bujang gadis tersebut telah terikat dengan norma adat yang berlaku. Duduk *letok* (status tempat tinggal) dan sistem kekerabatan serta kekuasaan seseorang suami atau istri pada prinsipnya bersumber dan diarahkan oleh keputusan *asen* (lamaran).

Bagi Suku Bangsa Rejang, dikenal dua macam *asen*, yaitu *asen Bleket* dan *asen Semendo*. *Asen Bleket* mengandung arti bahwa seseorang perempuan masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatan. Di dalam *asen bleket* di bagi menjadi dua, yaitu *leket* putus dan *leket coa* putus (tidak putus). *Leket* putus artinya, uang jempit serta *cakkerainya* (tambahan selain uang) diambil semua sekaligus oleh orangtua atau wali perempuan. Sehingga pihak perempuan putus hubungan dengan kerabatnya. Sedangkan *leket coa* putus artinya pada saat basen atau penyerahan uang *leket* atau uang jempitan ada beberapa *cakkerik* tidak diambil oleh orangtua atau wali

¹¹⁵ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahayo*, Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993, hal, 163-164.

perempuan. Sehingga pihak perempuan sesekali boleh berkunjung kerumah kerabatnya dengan syarat memakai *tudung teleng* (bertudung biru).¹¹⁶

Oleh karena benda-benda yang memiliki kekuatan megis itu semakin lama semakin sulit didapatkan, maka dapat diganti dengan uang dalam jumlah yang cukup besar atau dapat pula diganti dengan hewan yang besar, misalnya kerbau, sapi dan yang lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun hal-hal yang masih bisa ditemukan dipertahankan seperti: selimut, ayam, pelangkah, dan lainnya, lalu setelah melewati proses pernikahan maka si gadis langsung pindah kerumah suami dan putus hubungan si gadis dengan keluarganya.⁹⁴ Sebagai adat Perjanjian kawin *Bleket* atau kawin *Jujur* ini adalah:

- a) Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga.
- b) Terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami.
- c) Terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya.
- d) Terhadap harta timbul harta bersama.

Dalam perkawinan *bleket* atau kawin *Jujur* ini apa bila suami meninggal dunia terlebih dahulu, si perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah si suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Dan apabila suami meninggal terlebih dahulu dari si istri, maka dalam hal ini si perempuan harus menikah dengan saudara dari mendiang suaminya, hal ini disebut dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar).¹¹⁷ Apabila dalam bercerai hidup dan kesalahan berada di

¹¹⁶ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013, hal, 33.

¹¹⁷ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013, hal.7.

pihak suami, maka si perempuan *bleket* dapat kembali kepada keluarganya asalnya dengan tidak mengembalikan barang-barang *leket*, Bahkan ia mendapatkan *separoh* dari harta si suami.

Secara langsung maupun tidak langsung, masuknya pengaruh adat Minangkabau memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Suku Bangsa Rejang, khususnya dalam adat istiadat perkawinan. Sedangkan tradisi perkawinan di rana Minangkabau erat kaitanya dengan nuansa Islam, sehingga secara langsung bentuk perkawinan yang di praktekkan dalam kebudayaan Suku Bangsa Rejang yang juga mendapatkan pengaruh Islam.

Upaya untuk mengganti bentuk kawin jujur juga semakin menguat ketika Belanda berkuasa di Bengkulu pasca penandatanganan Traktat London pada tanggal 23 Desember tahun 1862 no. 7 dan diumumkan dalam *Bijblad* no. 1328. Aturan tersebut secara langsung memberikan perintah kepada para residen yang berkuasa didaerahnya masing-masing untuk memberlakukan larangan Kawin Bleket, termasuk di Bengkulu. Di dalam aturan baru tersebut, bentuk Kawin Jujur dihapuskan dan diganti dengan kawin semendo Rajo-Rajo atau semendo Beradat.¹¹⁸ Peraturan tersebut di setujui oleh residen di Bengkulu dalam sebuah surat keputusan tanggal 18 Oktober 1911.

Perkembangan seperti halnya adat melayu tidak kita dapati di kalangan Suku Bangsa Rejang yang diam di wilayah Topos. Dari bab sejarah kita ketahui, bahwa marga (desa) ini baru di buka oleh orang luar sekitar akhir abad ke-19, demikian juga masuknya agama Islam kedaerah pedalaman ini. Akibatnya, pengaruh adat melayu dan kebudayaan Islam belum begitu mendalam dan ini

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 227.

ternyata dari prakteknya masih berlakunya *kawin jujur* di daerah Topos itu, walaupun pada waktu itu telah ada dan telah berlaku praturan larangan *kawin bleket* dari pemerintah.

Larangan melakukan kawin jujur tersebut hanya berlaku pada masa keresidenan Hindia Belanda saja, setelah pemerintahan hindia Belanda berakhir praktek *kawin bleket* masih dilakukan oleh masyarakat Rejang, hal tersebut karena para pemikir barat pada saat itu salah persepsi dalam memaknai *kawin jujur*, mereka beranggapan bahwa *kawin jujur* tersebut sebagai penindasan bagi kaum wanita, namun dalam arti yang sebenarnya *kawin jujur* adalah perkawinan yang sangat baik. Walaupun *kawin jujur* di larang, tetapi dalam prakteknya masih belaku juga walaupun secara rahasia.¹¹⁹

Mengenai perkawinan *bleket* atau *kawin jujur* ini masih menggunakan perkawinan yang murni berdasarkan ketentuan yg sudah diatur dalam adat dan buku-buku pedoman Hukum Adat Rejang yang di jadikan pegangan atau pedoman bagi setiap masyarakat adat. hanya saja pada saat Asen perkawinan *bleket* ini ada yang menggunakan Asen *leket putus* dan *leket coa putus*. Akan tetapi tetap menerapkan aturan pada zaman dahulu, untuk si perempuan *Bleket* tetap tinggal dan menetap di keluarga si suami atau kerabat si suami, serta tetap melepaskan hak dan kewajibannya dari kerabatnya, dan anak-anak nantinya tetap masuk pada clan ayah atau suku ayahnya, dan si perempuan boleh menemui keluarganya sesekali apabila ketika musyawarah pihak perempuan menggunakan Asen *coa putus* (tidak putus).

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 228.

Bleket disini memiliki perbandingan antara Marga (desa) yang satu terutama di Kelurahan Topos dengan Marga (desa) yang lain yaitu Teluk Dien:

Dari penelusuran penulis dilapanan diketahui bahwa setiap desa ada jua menggunakan tata cara yang berbeda dalam perkawinan *bleket* ini diantaranya:

1. Pada perkawinan *bleket* di Kelurahan Topos, waktu itu masih berbentuk desa atau talang besar, mereka masih menerapkan sistem yang telah digunakan pada zaman dahulu, dan tetap berpegang teguh dengan adat dan buku-buku pedoman yang ada. hanya berbeda pada saat melakukan *Beasen* (bermusyawarah) pada saat melakukan perkawinan, dan ketika *beasen* (bermusyawarah) ini lah keluarga si perempuan bisa memutuskan untuk menggunakan *asen putus* dan *coa putus*.¹²⁰
2. Sedangkan Pada marga (desa) Teluk Dien, *bleket* adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Hukum adat Rejang bentuk bentuk perkawinan ini melepaskan haknya atas clan seorang perempuan dari sistem keluarga atau kerabat asal dan masuk kedalam keluarga laki-laki atau si suami, sementara sang suami wajib memberikan *leket* dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga perempuan¹²¹. Akan tetapi berdasarkan kemufakatan bersama perkawinan *bleket* ini menimbulkan akibat-akibat yang berbeda dengan *bleket* yang sudah ada pada mestinya yaitu:

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Salim Senawar sebagai tokoh adat masyarakat Rejang Topos pada tanggal 14 April 2024

¹²¹ Ibidmwawancara dengan Salim Senawar

- a) perkawinan *bleket* ini digunakan apabila ada perempuan yang ingin menikah dengan pria pilihannya tetapi keluarga si perempuan tidak merestui dan disitulah keluarga si perempuan mengucapkan kata “haii si pria aku *leketkan* kamu kepada anakku si perempuan dengan jumlah uang yang di sebukan dan cakkercik (tambahan selain uang).”¹²²
- b) Perkawinan *bleket* ini hanya sebagai simbol saja supaya perempuan dan pria terikat.
- c) Pada perkawinan *bleket* tidak ada putus hubungan dengan keluarga atau kerabatnya.
- d) Pada perkawinan *bleket* ini si perempuan bebas memilih untuk tinggal di mana saja tanpa harus tinggal di keluarga si suami.
- e) si istri tidak meninggalkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dari keluarga atau kerabatnya.
- f) Dan Agar tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* ini yaitu: dengan anak tetap masuk ke clan atau suku ayahnya.¹²³

Pada penjelasan di atas merupakan aturan pada perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat. Karena hal tersebut merupakan aturan yang terdapat dalam hukum adat Rejang. Berikut ini data-data peneliti dapatkan mengenai pasangan suami istri yang masih terikat dengan bentuk perkawinan *bleket* yang berada di Kecamatan Topos.¹²⁴

¹²² Wawancara Kepada Imam dan tokoh Adat Desa Suka Negeri Topos pada tanggal 9 April 2024.

¹²³ Wawancara Kepada Imam dan tokoh Adat Desa Suka Negeri Topos pada tanggal 9 April 2024.

¹²⁴ Wawancara Kepada Ibu Mahani ,Ibu Rana, Ibu Sarina ,Ibu Nuriman,Ibu Aini Pada Tanggal , 19 Juni 2020.

- 1) Pasangan Bapak Erwan dan Ibu Robiah, Ibu Robiah berasal dari Desa Talang Ratu dan sekarang beralamatkan di Desa Talang Baru I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, mereka Menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1952-an dengan *leket* hewan besar 2 ekor kerbau dan emas seberat 25 gram.
- 2) Pasangan Bapak Sulisman dan Ibu Siti Hajar, Ibu Siti (Alm) berasal dari Daerah Talang Rimbo Curup dan sekarang keluarga mereka beralamatkan di Desa Talang Baru mereka Menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1950-an dengan *leket* hewan besar 3 ekor sapi dan emas seberat 15 gram.
- 3) Pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Mardiah, Ibu Mardiah berasal dari Desa Ajang Siang (Dulu masih bergabung dengan Desa Topos) bagian Dusun besar sedangkan Bapak Iskandar berasal dari Desa Talang Donok di bagian talang Ujung Dusun (Dulu masih berbentuk Talang), mereka menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1958-an dengan uang *leket* sebesar 2 juta dan emas seberat 10 gram.

Setelah pasangan-pasangan suami istri tersebut telah melangsungkan bentuk perkawinan *bleket* mereka tidak lagi pulang kerumah orang tuanya melainkan tinggal menetap di rumah suaminya atau kerabat suaminya. serta melanjutkan keturunan dipihak keluarga suaminya sampai sekarang. Dan dapat kita lihat dari usia perkawinan mereka perkembangan pada awal perkawinan saat itu bisa saja menjadi faktor pendorong terjadinya pemutusan silaturahmi si perempuan dengan keluarga atau kerabat asalnya.

Jika ada permasalahan dalam perkawinan *bleket* mengenai hak dan kewajibanya atau dari segi apapun dari keluarga atau kerabatnya si perempuan yang melangsungkan perkawinan *bleket* ini tidak tau menahu, karena dari awal mereka sudah mengetahui konsekuensi dari bentuk perkawinan *bleket* yang mereka jalani dan sebelum itu kedua keluarga serta mereka yang ingin melaksanakan perkawinan *bleket* sudah di beri arahan oleh ketua adat di marga masing-masing untuk melaksanakan.¹²⁵

Selain ketiga pasangan di atas yang masih murni melangsungkan perkawinan *bleket*, peneliti juga menemukan data-data pasangan yang masih melangsungkan pernikahan *bleket*, tetapi sistem perkawinan *bleket* yang dilakukannya tidak murni lagi yaitu sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Pasangan Sofian dan Nur Halimah, Ibu Nur berasal dari Desa Talang Leak dan sekarang beralamatkan di Desa Ajai Siang Kecamatan Topos mereka menikah menggunakan bentuk perkawinan *bleket* pada tahun 2001, dengan uang *leket* sebesar 20 juta dan 2 ekor kambing.
- 2) Pasangan Bapak Makruf dan Ibu Leni, Ibu Leni berasal dari Desa Tik Kuto dan sekarang beralamatkan di Desa Tik Sirong mereka menikah menggunakan bentuk perkawinan *bleket* pada tahun 2009, dengan uang *leket* sebesar 15 juta dan emas 15 gram.

Pasangan-pasangan tersebut memang melangsungkan perkawinan *bleket* sebagaimana mestinya secara tidak murni. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta komunikasi serta ilmu pengetahuan, baik itu segi

¹²⁵ Wawancara Kepada Tetua BMA Kecamatan Topos Bapak Suratman, Pada Tanggal, 7 Maret 2024

¹²⁶ Wawancara Kepada Ibu Desi, Ibu Ayu, Ibu Idha Pada Tanggal, 20 Juni 2020

agama maupun ilmu lainnya. Para perempuan yang melakukan perkawinan *bleket* tidak memutuskan silaturahmi terhadap keluarga dan kerabat asalnya, supaya tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* anak-anak mereka nantinya tetap masuk pada clan atau suku ayahnya.¹²⁷

B. Pembagian Harta Warisan Dari Perkawinan Bleket Bagi masyarakat Adat Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Di kalangan suku Rejang di wilayah Topos Kabupaten Lebong, jika si suami atau suami istri mati, maka anak lelaki yang tertua mempusakai harta peninggalan mendiang. Jika tidak ada anak lelaki yang tertua, maka harta peninggalan itu jatuh kepada anak perempuan tertua, jika sama sekali tidak ada anak, maka harta peninggalan itu jatuh kepada ahli waris si suami. Lazimnya di wilayah Lebong anak-anak mendiang ahli waris dan bahagian masing-masing sama, kecuali anak lelaki yang tertua yang mendapat lebih dari yang lain-lain.

Dasar pemberian di atas adalah sesuai dengan cara berpikir mereka; ditempat anak yang tertua itulah mereka adik beradik berkumpul untuk membicarakan dan memupakatkan segala sesuatu yang penting mengenai suku mereka; ke sana pulalah mereka kembali, jika di kemudian hari mereka tidak mempunyai tempat lain lagi.

Kedudukan istimewa anak yang tertua tersebut di dalam istilah adat Rejang dinamakan *tuban beun* 'bagian lebih'. Lazimnya ahli waris yang lain tidak menaruh keberatan terhadap *tuban beun* tersebut, karena siapa di antara mereka keberatan, maka si anak tertua menurut adat dapat menuntut *pelapin baw* 'upah'

¹²⁷ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 18 Juni 2020

dengan meminta uang sejumlah 24 rial dari tiap-tiap ahli waris yang keberatan. *Pelapin baw* ini merupakan upah dari adik-adiknya mendukung kakak yang tertua.

Pada **Kasus 1** kelompok etnis Rejang di Kecamatan Topos akan cepat mengidentifikasi aspek dalam teks tentang hukum waris ini.

- 1) Mereka akan dapat mengidentifikasi topik, yakni teks ini membicarakan tentang apa. Dalam contoh 1 teks tentang pembagian hukum waris terjadi apabila salah satu dari orang tua atau orang tua meninggal dunia maka harta jatuh ke tangan anak tertua. Ketika kita bicara tentang suatu "teks membicarakan tentang apa" (*a text is about*) itu artinya kita sedang bicara tentang bidang (*field*) dari teks itu. Bidang dalam suatu teks dapat dikenali secara langsung melalui unsur-unsur leksikal yang digunakan di dalam teks yang dipertuturkan itu. Pada contoh 1, kata-kata *tuban beun dan pelapin baw*, menunjukkan kepada pembaca atau pendengar bahwa teks itu hanya dipahami oleh etnis Rejang yang menggunakan bahasa Rejang dalam pembagian harta warisan. Sebuah unsur leksikal indeks (*indexical item*) yaitu sebuah kata yang menunjukkan suatu tempat yang disebut di dalam teks, ditunjukkan dengan kata-kata: *Di kalangan suku bangsa Rejang di wilayah Lebong, jika si suami atau suami istri mati, maka anak lelaki yang tertua mempusakai harta peninggalan mendiang.*
- 2) Dari contoh 1, Kita dapat mengidentifikasi peranan bahasa dalam suatu interaksi pertuturan, kita dapat pula mengetahui jarak antara pembicara dan mitra bicara, dan pada contoh 1 itu pula; kita dapat cepat mengetahui bahwa pembicara dan mitra bicara tidak berbicara langsung saling berhadapan, tetapi mereka sedang berbicara melalui teks hukum tertulis

meskipun ada juga teks hukum itu tidak selalu hadir dalam bentuk tulisan. Ketika kita bicara tentang peran bahasa, artinya kita sedang bicara tentang mode teks (*the mode of text*).

3) Ada aspek hubungan antara pembicara dan mitra bicara. Contoh 1 menunjukkan adat dan pendukung adat yang tinggal di wilayah Rejang akan menyelesaikan masalah warisan. Ketika kita membahas hubungan antara pembicara dan mitra bicara berarti kita sedang membicarakan tenor (*tenor of text*). Dalam bahasa Rejang, tenor ditunjukkan dengan penggunaan ungkapan sopan antar adat dan pendukung adat ketika melakukan pembagian harta warisan (*politeness expression*). *Kedudukan istimewa anak yang tertua tersebut di dalam istilah adat Rejang dinamakan tuban beun 'bagian lebih'.*

4) Apa yang sudah kita bahas di atas adalah gambaran register dari suatu teks. Register menggambarkan secara langsung konteks situasional di mana teks dihasilkan. Register yang telah digambarkan pada contoh 1 adalah register yang menggambarkan pembagian harta warisan dari suatu keluarga yang kedua orang tuanya sudah wafat. Meskipun kita telah mengetahui teks dari sudut pandang pada "situasi tertentu peristiwa itu terjadi" tetapi masih ada hal lain yang dapat kita bicarakan di dalamnya,

Dengan mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa maka kita dapat mengetahui, perilaku bahasa yang berorientasi pada tujuan (*linguistic behavior is goal oriented*) perilaku bahasa yang terjadi dalam konteks situasi dan konteks budaya, yang berhubungan dengan penilaian sesuai atau tidak sesuai

dengan budaya (*linguistic behavior takes place within both a situation and a culture, in relation to which it can be evaluated as appropriate or appropriate*).

Contoh kasus 2: Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Rejang

Lazimnya kalau seorang lelaki kawin *semendo* beradat atau kawin *semendo rajorajo* meninggal dunia dan mempunyai anak, harta tidak dibagi tetapi tetap tinggal pada istri dan anak-anak. Demikian juga kalau dalam hal di atas si istri meninggal dunia dan mempunyai anak, harta juga tetap tinggal pada suami dan anak-anaknya dan tidak dibagi-bagikan. Jika kedua suami istri meninggal dunia, barulah harta itu dibagi oleh anak-anaknya. Dan jika suami istri yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta itu jatuh kepada keluarga mendiang.

Dalam kawin jujur, kita dapati keadaan yang hampir serupa seperti yang diterangkan di atas, walaupun pada dasarnya anak-anak mereka hanya merupakan ahli waris dari pamili bapaknya. Jika anak itu menetap di dusun ibunya, maka ia merupakan ahli waris pula dari harta peninggalan dari famili ibunya. Tetapi apabila ia kembali lagi berdiam di dusun ayahnya, maka harta pusaka yang diperolehnya dari pihak famili ibunya itu harus ditinggalkannya di dusun ibunya, jika harta itu masih ada.¹²⁸

Kasus 2 ini mudah dikenali oleh penutur jati bahasa Rejang yang menganut hukum adat Rejang sebagai teks tentang pembagian harta waris atau dapat disebut sebagai genre hukum waris dalam budaya orang Rejang. Secara deduktif teks ini dapat ditafsirkan sebagai teks dalam kebudayaan Rejang, hal itu dapat diketahui melalui bahasa dan istilah yang digunakan, dan tujuan yang hendak dicapai, serta

¹²⁸ Siddik Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 316

konteks situasi peristiwa itu terjadi. Di dalam peristiwa ini ada dua tenor variabel, yaitu P1 (Hukum Adat) dan P2 (penganut hukum adat dalam hal ini masyarakat).

Kasus 3: Penjelasan Hukum Adat tentang warisan :

Hubungan hukum waris dengan hukum perkawinan mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dengan hukum ksanaksaudaraan yang menjadi pangkal bertolak bagi susunan ahli waris, yaitu di sanak mewarisi hanya dari orang-orang yang sesuku dengannya. Jika seseorang meninggal dunia, maka pada umumnya ia meninggalkan harta dan harta itu disebut dalam hukum adat Rejang diberi istilah hartoa pusako atau sako. Harto pusako ini pada umumnya terdiri dari ladang, sebidang kebun atau sebidang sawah, sebuah rumah dengan pekarangannya, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, beberapa ternak dan barang-barang perhiasan.

Analisis teks tentang hukum waris menurut Hukum Adat Rejang:

Hukum Adat memberitakan bahwa: Hubungan hukum waris dengan hukum perkawinan mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dengan hukum ksanaksaudaraan yang menjadi pangkal bertolak bagi susunan ahli waris, yaitu di sanak mewarisi hanya dari orang-orang yang sesuku dengannya. Jika seseorang meninggal dunia, maka pada umumnya ia meninggalkan harta dan harta itu disebut dalam hukum adat Rejang diberi istilah hartoa pusako atau sako. Harto pusako

Untuk menentukan siapa ahli waris dari sipewaris, hukum waris adapt Rejang memakai pedoman:

- a) garis pokok keutamaan artinya garis hukum yang menunjukkan perikutan kelompok-kelompok keluarga dari si pewaris perikutan menurut keutamaannya dan,
- b) garis pokok penggantian. Garis Pokok Keutamaan pembagian harta pusako seperti berikut:
 - 1) kelompok ke satu yaitu semua keturunan si pewaris menurut sistim garis keturunan di tempat yang bersangkutan. Jika semuanya ini telah dipanggil dan dihimpunkan, maka dipakailah garis pokok penggantian untuk menentukan siapa ahli waris. Jika tidak ada terdapat kelompok ke satu ini yang berarti bahwa semua keturunannya sudah mati, maka pindah ke kelompok 2 dibawah ini,
 - 2) kelompok kedua yaitu orang tua si pewaris, yaitu ayah ibunya. Kelompok kedua ini sebanyak-banyaknya terdiri dari dua orang dan baru diperlukan apabila kelompok ke satu telah punah; pada kelompok ini tidak diperlukan garis pokok penggantian. Jika kelompok kedua ini tidak ada lagi, maka pindah ke 3) kelompok ke tiga
 - 3) kelompok ke empat
 - 4) kelompok ke lima

Yang dimaksud dengan garis pokok penggantian ialah menyaring orang-orang yang termasuk sekelompok keutamaan itu. Dengan menghimpun orang-orang sekelompok tersebut, masih belum diketahui siapa ahli waris yang sebenarnya; baru setelah memakai garis pokok penggantian dapat diketahui siapa ahli waris yang sebenarnya yang akan mewarisi harta pusako. Cara menyaring itu

adalah dengan mengambil setiap orang yang tidak mempunyai penghubung dengan si pewaris atau orang yang tidak lagi penghubung dengan si pewaris.

Dengan merujuk kasus 3, di kalangan masyarakat Rejang di Kecamatan Topos hukum waris mempunyai hubungan dengan hukum perkawinan. Karena dengan adanya perkawinan akan terbentuk susunan ahli waris. Di dalam budaya Rejang jika seseorang meninggal dunia umumnya ia meninggalkan harta pusaka. Menurut adat Rejang Topos harta pusaka meliputi sebidang ladang, kebun, sawah rumah, perkakas rumah tangga, ternak dan barang perhiasan. Misalnya, kalau kita hendak membagi harta pusaka itu kita tidak boleh sembarangan tetapi diatur oleh hukum adat tentang warisan.

Konvensi sosial masyarakat Rejang Topos telah menentukan setiap anggota masyarakat dalam menjalankan suatu aktivitas harus selalu melalui tahap-tahap dan tahu adat. Tata cara adat atau tahap-tahap ini disebut dengan struktur skematik dari sebuah genre (*schematic structure of a genre*). Istilah *schematic structure* ini secara sederhana merujuk kepada susunan tahap-tahap genre, yang dalam istilah Martin dalam Austin sebagai berikut¹²⁹:

Schematic structure represents the positive contribution genre makes to a text: a way of getting from A to B in the way a given culture accomplishes whatever the genre in question is functioning to do in that culture.

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut; struktur skematik merepresentasikan kontribusi positif yang ada dalam teks: cara mendapatkan sesuatu dari A ke B dengan cara yang ditentukan oleh suatu budaya genre apapun yang difungsikan untuk menjalankan suatu aktivitas dalam budaya itu.

¹²⁹ Austin, J.L. 1962. *How to Do Thing with Words*. New York : Oxford University Pressm hal 251

Austin menunjukkan bahwa alasan bahwa setiap genre memiliki langkah karena kita tidak selalu dapat membuat semua makna yang kita inginkan. Setiap langkah dalam genre memberi kontribusi sebagian dari semua makna yang harus dibuat untuk mendapatkan genre yang lengkap.

C. Metode Pembagian Harta Waris Adat Masyarakat Rejang Topos

Cara membagi

- 1) suami istri saling mewarisi dan bagiannya bagi suami yang tinggal adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan mendiang istri jika istri itu tidak mempunyai anak.
- 2) Jika almarhumah itu mempunyai anak maka bagian si suami adalah $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan almarhumah
- 3) Bagi istri yang ditinggalkan, bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan almarhum suami, jika lamarhum itu tidak mempunyai anak
- 4) Jika almarhum mempunyai anak, maka bagian si istri adalah $\frac{1}{8}$
- 5) Jika seorang lelaki maupun perempuan diwarisi secara kalalah dan mempunyai
 - 1) saudara laki atau perempuan maka bagiannya masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan mendiang
 - 6) Jika saudara mendiang itu dua atau lebih maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$

Perbedaan Hukum Waris Menurut Pandangan Islam dan Hukum Waris Adat

Rejang

NO	Hukum Waris Menurut Islam	Hukum Waris Menurut Adat Rejang
1.	Hukum Islam mendudukan anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris secara bersamaan sebagai ahli waris	Orang tua si pewaris baru menjadi ahli waris jika si pewaris Meninggal dunia

	dari seseorang yang meninggal	
2.	Suami istri saling mewarisi	Suami istri tidak saling mewarisi
3.	Pembagian harta ditentukan jumlahnya	Tidak ada pembagian jumlah

Pendekatan sistemik fungsional mengkaji semua interaksi yang berorientasi tujuan. Bahasa selalu hadir untuk mengungkapkan sesuatu dan setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan menggunakan bahasa. Dalam menempatkan sebuah label pada apa saja yang kita lakukan, dan dalam menganalisis bagaimana kita menggunakan bahasa dalam mengerjakan sesuatu, maka kita berarti menggambarkan sebuah genre yang sesuai dengan konteks situasi tertentu.

Mengenai hukum adat di tanah Rejang meskipun mengalami banyak desakan dari hukum modern maupun hukum Islam keberadaannya sampai sekarang masih bertahan. Hukum adat Rejang di kecamatan Topos sampai saat ini masih dianut oleh masyarakatnya untuk menyelesaikan kasus yang menyangkut harta pusaka. Adat Rejang Topos sebagai tanah leluhurnya masyarakat adat Rejang merupakan salah satu masyarakat di Indonesia yang memiliki kearifan adat yang menggambarkan tentang keadaan social budaya dengan tipe ekosistem Rejang yang unik.

Keberadaan hukum adat Rejang yang masih lestari hingga sekarang ini tentu saja tidak lepas dari pasal 18B poin 2 pada bab VI UUD 1945 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Rejang Akibat perkawinan *Bleket* di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Di kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai persoalan yang masih membingungkan dalam mengambil suatu ketetapan hukum. Sebagaimana dalam kasus perkawinan. Di dalam sistem mengikuti upacara adat, ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib untuk dihilangkan.¹³⁰ Pada umumnya umat Islam selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat dalam setiap melakukan acara perkawinan. sehingga sunnah-sunnah Nabi Saw yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan melecehkan konsep Islam, berarti mereka belum yakin kepada Islam. Seperti dalam Allah Swt berfirman, dalam QS. Al-Maaidah ayat 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maaidah ayat 50).

Orang-orang yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak diakhirat mereka akan

¹³⁰ Sanuri Majana, *Perkawinan Bleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong*, IAIN Bengkulu ,2017 hal.101

menjadi orang-orang yang merugi, sebagai firman Allah Swt dalam QS.

Ali"Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali"Imran ayat 85).

Marilah kita berupaya untuk melaksanakan perkawinan secara Islami, serta kita wajib meninggalkan aturan, tata cara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. 109 Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridhai oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur"an surat Ali"imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." (QS. Ali"imran Ayat:19).

Dalam tujuan dari perkawinan *bleket* adat Rejang yang mengatakan bahwa bentuk perkawinan *bleket* adalah bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sederajat Islam, bahwa perkawinan itu harus kufu (sepadan), 110 sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur"an surat An-Nuur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).” (QS. An Nuur Ayat :26).

Kemudian dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat Ayat:13).

Hanya ketaqwaanlah yang dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawan, kebangsaan dan kecantikan. Rasulullah Saw juga menjelaskan mengenai konsep sekufu dalam perkawinan.

Kufu atau *kafa*’ah, artinya adalah kesepadanan, yakni kesepadanan calon suami dan calon istri yang akan menikah dan membina rumah tangga. sepadan dalam artian sepadan dalam agama, sepadan dalam akhlak, sepadan dalam usia, sepadan dalam harta. *Sekufu* dalam arti bahasa adalah sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua mempelai dalam lima perkara¹³¹.

- 1) Dalam agamanya. Seorang laki-laki fasik yang keji tidaklah sepadan dengan seorang wanita yang suci dan adil. Karena laki-laki fasik dalam persaksian

¹³¹ Dr.H. Moh. Tolchah mansoer,SH. *Terjemahan fat-hul mu*’in, menara kudas, hal.73.

dan beritanya tidak dapat diterima. Ini merupakan salah satu kekurangan yang sangat manusiawi.

- 2) Keturunan atau segi keluarga. Orang asing (bukan keturunan Arab) tidak sepadan dengan orang yang keturunan dari bangsa Arab.
- 3) Merdeka. Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan yaitu statusnya dalam kepemilikan orang lain.
- 4) Profesi. Orang yang memiliki profesi yang rendah seperti tukang bekam atau tukang tenun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki profesi besar seperti saudagar dan pedagang kaya.
- 5) Memenuhi permintaan dari pihak wanita. Yaitu, bisa memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang ditentukan dari pihak wanita tersebut. Demikian juga dengan orang serba susah hidupnya, tidaklah sepadan dengan wanita yang biasa hidup bergelimangan harta. Karena hal ini bisa menimbulkan bahaya yang tidak sedikit jika tidak terpenuhi nafkah yang ia butuhkan.¹³²

Jika didapati dari salah satu calon mempelai memiliki satu dari lima kategori di atas, maka kesamaan tersebut telah dianggap terpenuhi. Hal ini tidak berpengaruh pada keabsahan atau sahnyanya akad nikah yang dilakukan. Karena, sesungguhnya sekufu itu tidak termasuk syarat sah nikah, sebagaimana Nabi Saw memerintahkan Fatimah binti Qois untuk menikah dengan Usaman bin Zaid. Dan Fatimah pun menikah dengannya. Demikian dijelaskan dalam hadis riwayat *muttafaq alaih*.

¹³² Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lemkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978, hal. 471

Akan tetapi, kesamaan itu termasuk syarat penting untuk menyempurnakan sebuah akad nikah. Seandainya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan apabila wali-walinya tidak mau menerima atau menyetujuinya, maka nikah itu menjadi batal.

Dari Ayat di atas dapat kita kaitkan dengan perkawinan *bleket* Adat Rejang di desa Dusun Sawah dapat kita ketahui bahwasanya perkawinan *bleket* atau kawin *jujur* sudah sejalan dengan perkawinan secara Islam. Karena didalam Al-Qur'an yang telah di jelaskan di atas bahwa Allah Swt sangat melarang perbuatan Musyri", dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, namun dalam perkawinan *bleket* memiliki tujuan yang sama sebagaimana tujuan perkawinan secara syariat Islam. Di dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang juga memiliki makna perkawinan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan konsep Islam yaitu perkawinan yang *sekufu*.

Dalam perkawinan *bleket* pihak laki-laki wajib memberikan uang *leket* atau barang *leket* kepada si perempuan yang bertujuan sebagai pengganti "roh" si perempuan tersebut didalam keluarganya, karena menurut kepercayaan masyarakat Rejang dahulu masih menganut kepercayaan animisme, keluarnya si perempuan *bleket* dari keluarganya akan menimbulkan rusaknya keseimbangan dalam segi magis bagi kesejahteraan bukan saja keluarga si perempuan tetapi juga bagi masyarakat dimana ia dilahirkan.¹³³

Seiring masuknya Islam ketanah Rejang, kepercayaan animisme yang telah turun temurun sejak dahulu pun sudah mulai hilang, karena dalam perkawinan *bleket* barang-barang *leket* seperti tombak, keris, siwar, dan barang yang lainnya

¹³³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang* , Jakarta : Balai Pustaka 1980, hal.225.

sudah sangat sulit dicari, maka sekarang barang-barang *leket* tersebut sudah di ganti dengan uang yang berjumlah besar dan hewan yang berukuran besar seperti sapi, kerbau, jika dalam Adat Rejang dahulu barang-barang *leket* tersebut dianggap memiliki kekuatan megis.¹¹⁵ Dikarenakan barang-barang tersebut susah untuk didapati maka dari itu diganti dengan uang dan hewan yang berukuran besar. Pemberian tersebut dalam Adat Rejang sekarang di gunakan untuk keperluan pada saat umbung/bimbang (prosesi pernikahan), sehingga kepercayaan masyarakat Rejang dahulu yang animisme menjadi hilang.¹³⁴

Mengenai prosesi dalam uang dan barang-barang *leket* pada perkawinan *bleket* Adat Rejang, di jelaskan dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Perdamaian itu boleh dilakukan diantara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Orang-orang Islam itu harus menepati persyaratan-persyaratan yang dibuat diantara mereka, kecuali syarat yang megharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (HR. Tarmizi).

Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwasannya uang atau barang *leket* dalam bentuk perkawinan *bleket* Adat Rejang adalah boleh, karena uang atau barang *leket* dalam adat Rejang sekarang adalah sebagai pemberian laki-laki kepada orang tua gadis atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya digunaka dalam prosesi perkawinan.

Selain prosesi perkawinan *bleket* yang sudah di jelaskan diatas bahwa dalam perkawinan *bleket* apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri. Maka dalam hal ini Suku Bangsa Rejang mengenal dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar). *Gitei tikea* disini adalah apabila suami meninggal dunia si istri harus

¹³⁴ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 18 Juni 2020.

menikah dengan adik atau kakak dari si suami, dan jika si istri ingin menikah dengan orang lain maka dia harus meminta izin kepada orang tua almarhum suaminya.¹³⁵ Di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa setelah bercerai seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahan tersebut tidak boleh di halangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya seorang janda ingin menikah kembali maka walinya tidak boleh menghalangi tanpa alasan yang jelas. Setelah itu wali dari wanita yang sudah menjadi janda tidak boleh memaksanya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan wanita yang telah menjadi janda tersebut. Sabda Nabi Saw yang artinya:

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Saw bersabda," Seorang Janda tidak dinikahkan sehingga ia diminta pendapatnya dan seorang gadis tidak dinikahkan sesehingga ia dimintai izin." Mereka berkata, "wahai Rasulullah Bagaimanakah pemberian izinnya?" Rasulullah Saw bersabda, "ketika ia diam". (Al-Bukhari).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw, yang artinya:

Artinya: "Aisyah r.a berkata, "Aku berkata," Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan „Ya." Aku berkata :dimintai pendapatnya dalam hal pernikahan mereka?" Rasul Saw berkata, Dari Ibnu abbas r.a (katanya) : sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda : "sesungguhnya seorang gadis ketika ia dimintai pendapatnya, ia akan merasa malu sehingga ia hanya diam saja." Darinya."(Al-Bukhari)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *gitei tikea* (ganti tikar) dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang seorang wanita harus menikah dengan kakak atau adik dari suaminya dan meminta izin kepada keluarga suaminya

¹³⁵ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* ,(Curup: Stain , 2013),hal.7.

apabila ingin menikah dengan laki-laki lain.¹³⁶ sedangkan di dalam hadis tidak di jelaskan demikian untuk seorang janda yang suaminya telah meninggal. Hadis di atas hanya menjelaskan bahwa para wali tidak boleh melarang janda untuk menikah, bahwa wali tidak bisa mencegah jika seorang janda ingin menikah, karena perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, hadis pun menjelaskan wali tidak boleh menikahkan janda jika wali belum meminta izin kepada perempuan janda tersebut.

Dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang menurut Kaidah Fikih mengenai adat dalam istilah bahasa arab, dikenal dengan istilah “Adat atau „Urf” yang berarti kebiasaan, kebudayaan, nilai-nilai, norma, dan tradisi. Sedangkan menurut istilah “Adat atau „Urf” adalah suatu kebiasaan yang berlaku turun temurun ditengah-tengah masyarakat.¹³⁷

Secara umum mengenai prosesi pernikahan dalam perkawinan *bleket*, yang berkaitan dengan adat kebiasaan, „urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul Fikih yang di ambil dari Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 199, yaitu:¹³⁸

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,(Al-„Urf), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. Al-A’raaf :199).

Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf (Al-„Urf) pada ayat-ayat diatas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara yang baik yang diterima oleh akal sehat dan

¹³⁶ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hal.224.

¹³⁷ Mohammad Fadal Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera 2008, hal.69.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta :PT. Syigma,2010,hal.255.

kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Kata *Al-Ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.¹³⁹

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

- a) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang di kenal oleh masyarakat umum.
- b) Ditrима oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik
- c) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.¹⁴⁰

Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Karena dari itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud disini adalah *nash* yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain. Para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa

¹³⁹ Prof. Dr. Satria Effendi, *Ushul Fikih*, Jakarta :Kencana,2008.hal. 154

¹⁴⁰ *bid*, hal.70.

persyaratan, jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara',"*Urf* terbagi dua yaitu:¹⁴¹

- b. *Al-urf al-Shahih* (yang sah). Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, „*urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki membrikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin (mahar).
- c. *Al-urf al-fasid* (yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta, dan akad perniagaan yang mengandung riba. Para ulama sepakat, bahwa *Al-urf al-fasid* ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan perkawinan *bleket* Adat Rejang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi *gitei tikea*(ganti tikar) tersebut adalah untuk memelihara harta peninggalan si suami (harto pusako), sehingga si perempuan *bleket* yang ditiggal oleh suami tersebut harus menikah dengan saudara almarhum

¹⁴¹ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Usul Fikih* , Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 128.

suami, dan si perempuan harus meninggalkan hak dan kewajibannya dari kerabatnya, dan memutuskan hubungan dengan kerabat asalnya,¹⁴²

Dalam kaidah ini sudah jelas bahwa, dalam melakukan sesuatu jika mafsadah lebih besar dari masalah yang timbul, maka mafsadahnya harus ditolak, dalam artian apabila perkawinan *bleket* Adat Rejang di Desa Dusun Sawah masih dilakukan secara murni maka bertentangan dengan hukum Islam harus ditinggalkan, lain halnya apabila perkawinan *bleket* dilakukan secara tidak murni, maksudnya disini dikatakan tidak murni lagi karena pekawinan tersebut si perempuan tidak putus hubungan dengan keluarga asalnya dan si perempuan tidak meninggalkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dari keluarga atau kerabatnya, maka perkawinannya tersebut boleh dilakukan.¹⁴³

Walaupun Akibat dari perkawinan *bleket* tersebut tidak sesuai dengan hukum Syar'ii, namun dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum dan perkawinan tersebut Sah. *Bleket* adalah tradisi yang dilakukan dalam sebuah prosesi pernikahan. Tradisi tersebut terjadi pada adat perkawinan Suku Bangsa Rejang di desa Dusun Sawah, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan dan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan karena tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, ia juga dianggap tradisi yang baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.

Sebelum Islam masuk Suku Bangsa Rejang memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Takkan lapuk Oleh hujan, takkan leang oleh panas.

¹⁴² Abdullah Sidik, *Hukum Ad at Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, Hal.224.

¹⁴³ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 19 Juni 2020

2. Sejatinnya adat itu memahat dalam baris betarah dalam sifat dan bertanam dilikungan pagar, bejalan di hati, bekato di dalam adat.
3. Suatu lazim di gunakan akan menjadi adat seperti berbagi sama banyak berkata sama baik bermuka sama terang, betanak dalam periuk.¹⁴⁴

Namun setelah Islam masuk adat memiliki semboyan yaitu: “*adat besendi sarak, sarak besendi agama, agama besendi kitabbullah*”.¹⁴⁵ Maksudnya, hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Qur’an, dan segala sesuatu atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan sampai bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas terutama dalam bab IV, hasil penelitian yang berkaitan dengan Perkawinan Bleket dan Implikasinya terhadap pembagian harta

¹⁴⁴ Rizki Ramadhani.H, Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang*, 2013, hal.3.

¹⁴⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.224.

warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus pada masyarakat adat kabupaten Lebong) dapat penulis temukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem perkawinan *bleket* Suku Adat Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, berlaku secara Murni dan tidak Murni sesuai dengan Asen yang di gunakan ketika bermusyawarah ada *asen putus* dan *asen coa putus* (tidak putus).
 - a. Dalam perkawinan *bleket* adat Rejang yang di lakukan dengan sistem perkawinan secara murni, maksudnya adalah Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga, Terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami, terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya, terhadap harta timbul harta bersama. dan dapat menggunakan sistem *asen putus* dan *asen coa putus* (tidak putus) ketika bermusyawarah.
 - b. Dalam perkawinan *bleket* adat Rejang yang di lakukan dengan sistem perkawinan secara tidak murni, maksudnya adalah tidak terputusnya silaturahmi antara kedua keluarga, terhadap istri, tidak melepaskan atau meninggalkan hak dan kewajibannya dari kerabatnya, si istri boleh memilih untuk tinggal dimana saja, agar tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* anak tetap masuk kedalam clan ayah atau suku ayah.
2. Dalam sistem perkawinan *bleket* adat Rejang di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, apabila pekawinan *bleket* tersebut masih dilakukan secara murni maka bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *syar'“i* maka harus di tinggalkan, lain halnya apabila perkawinan *bleket* dilakukan secara tidak

murni boleh untuk dilakukan. Walaupun Akibat dari perkawinan *bleket* tersebut tidak sesuai dengan hukum *syar'`i*, namun dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.

B. Saran

Dari hasil atau temuan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain:

1. Bagi seluruh lapisan masyarakat, pihak-pihak yang terkait, serta lembaga pemerintahan adat di desa dalam wilayah Kecamatan Topos di harapkan agar dapat memberikan perhatian dan pengarahan terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat terutama dalam sistem perkawinan agar pemuda-pemudi paham tentang hukum adat yang ada.
2. Bagi para tokoh agama yang berada di lingkungan masyarakat, serta para ulama baik itu secara pribadi maupun kelompok, hendaknya berpartisipasi memberikan pengetahuan tentang agama kepada masyarakat dan generasi pemuda-pemudi selanjutnya agar paham atau mengerti mengenai agama yang di anutnya, supaya tidak mengesampingkan aturan-aturan agama yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abd Sani, 2012. *Hukum adat Rejang*. Tanpa terbit
- Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka

- Abdul Muhammad Mathlub, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia
- Abdul Sani, 1983. *Jurai adat Rejang*. Tanpa Penerbit
- Abdurrahman Al-Jaziri, 2001. Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jaakarta:PT RajaGrafindo Persada. hal. 4
- Akar Foundation-HuMA. 2013 Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat.
- Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA). 2007. Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok. 2007
- Al Qurán, 2019. Kementerian Agama RI
- Ari Wibowo, Pola Komunikasi Masyarakat Adat, 2022. UIN Sunan Gung Djati Bandung, *Khazanah Sosial*, Vol. 1 No. 1:15-31, hal. 18.
- Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- A. Suriyani Mustari Pide, (2014) *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25.
- Bushar Muhammad, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 39
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara
- Departemen Agama RI, 2010. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pt. Syiqma
- Dimas Dwi Arso 2018. *Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu..* Journal of Indonesian Adat Law (JIAL). Volume 2 Nomor 1, April 2018
- E.Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, hal.167
- Ellyne Dwi Poespasatri. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Erwin Basrin. 2010. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation.
- Gita Permata U'rahma, 2020.. *Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan Bleket adat Rejang di Desa Dusun Sawah*, Skripsi. IAIN Curup. hal.58.
- Hadikusuma, Hilman, 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Happy Susanto, 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia Iim Fahimah dkk. 2022. *Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*. Jurnal MU`ASYARAH Vol. 1, No. 1, Oktober 2022
- Hosein, 1993. Undang-Undang Simbur Cahayo, (Palembang: Sriwijaya Media Utama,), hal.163-164
- Hilman Hadikusumo.2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, 2013. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Indonesia : Daarun Ahya
- Imam Syafi'i, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika
- Iriani, 2004. *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang,..
- Irsal, Tesis :”Makna Etis Punjung Nasi Sawo Pada Acara Pernikahan Suku Rejang Di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara”, IAIN, Bengkulu, 2016, h. 54-55.
- Kadirman, 2004. *Ireak Ca"o Kutei Jang*, Jakarta: Balai Pustaka Lukman Dahri, 2007. Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai, Curup.
- Iim Fahimah.dkk. *Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*. MU`ASYARAH. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1, No.1, Oktober 2022. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>
- Kamal Mukhtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang

- Maimun, 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Jakarta: Duta MediaPublishing
- Mohammad Fadal, 2008. *Kursi, Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: CV Artha Rivera
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Istimayya. Vol 9, no. 2
- Mohammad Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Moh.Rifa'i, 2019. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra
- Muhardi dan Hadi Sanjaya, 2003. *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, hal. 08
- Natabaya. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Hal. 18.
- Nur Rasyid Harus, 1976. *Tembo Rejang Empat Petulai*, Palembang. Dinas Pariwisata.
- Oemarsalim, 2022. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 50
- Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu hal 25
- Prodjojo Hamidjojo, 2010. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, hal 37
- Rado Sahtantra. 2015 (Tesis). *Perkawinan dan Pewarisan Hak Seorang dan Hak Suwarang pada Masyarakat Hukum Adat Suku Rejang, Provinsi Bengkulu*. Teis Program Pasca Sarja Universitas Gajah Mada.
- Riski Ramadhani, 2013. *Skripsi: Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Adat Rejang*, STAIN Curup
- Sanuri Majana, 2017. *Jurnal : Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam*, Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017, hal. 99.
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut, Daruul Fikr
- Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Bengkulu
- Silvia Devi, 2016. *Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*

- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta
- Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, (IAIN Raden Fatah di Curup: Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, 1998), hal. 32
- Soepomo, 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 79
- Soejono Soekanto, 2022. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25
- Soerojo Wignojodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hal. 161
- St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hal. 97
- Syabibi, M. R. (2021). Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Kejai : Kajian Etnografi Komunikasi Suku Rejang Kabupaten Lebong. *DAWUH : Islamic Communication Journal*, 2(3), 89-103. Retrieved from <https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/382>
- Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm.7.
- Syekh Zainuddin bin Abd Aziz (2015) dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. hlm. 9
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2022. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,. Hal. 16.
- Ter Haar Bzn, 2011, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 159
- Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Undang-Undang No. 9 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukun Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta.: CV. Mitra Utama
- Wirjono Prodjodikoro, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Yanti Paulina Dan Cici Novita Sari,2019. *Kata Sapaan Dalam Bahasa Rejang Dialek Lebong*, Lateralisasi, Volume 7 Nomor 1, UMB, Maret 2019, hal. 46
- Zulman Hasan, 2016. *Anok Kutei Jang*, Lebong.: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong
- Zulyani Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka
- Zulaman Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zurifah Nurdin. 2019..*Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hawa, 1, no.1

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abd Sani, 2012. *Hukum adat Rejang*. Tanpa terbit
- Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka
- Abdul Muhammad Mathlub, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia
- Abdul Sani, 1983. *Jurai adat Rejang*. Tanpa Penerbit
- Abdurrahman Al-Jaziri, 2001. Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris* Cetakan Keempat. Jaakarta:PT RajaGrafindo Persada.hal.4
- Akar Foundation-HuMA. 2013 *Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat*.
- Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA). 2007. *Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok*. 2007
- Al Qurán, 2019. Kementerian Agama RI
- Ari Wibowo, *Pola Komunikasi Masyarakat Adat*, 2022. UIN Sunan Gung Djati Bandung, *Khazanah Sosial*, Vol. 1 No. 1:15-31, hal. 18.
- Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- A. Suriyani Mustari Pide, (2014) *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25.
- Bushar Muhammad, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 39
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara
- Departemen Agama RI, 2010. *Al- Qur"an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pt. Syiqma
- Dimas Dwi Arso 2018. *Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu..* *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*. Volume 2 Nomor 1, April 2018
- E.Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, hal.167

- Ellyne Dwi Poespasatri. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Erwin Basrin. 2010. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation.
- Gita Permata U'rahma, 2020.. *Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan Bleket adat Rejang di Desa Dusun Sawah*, Skripsi. IAIN Curup. hal.58.
- Hadikusuma, Hilman, 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Happy Susanto, 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia Iim Fahimah dkk. 2022. *Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*. Jurnal MU`ASYARAH Vol. 1, No. 1, Oktober 2022
- Hosein, 1993. Undang-Undang Simbur Cahayo, (Palembang: Sriwijaya Media Utama,), hal.163-164
- Hilman Hadikusumo.2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, 2013. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Indonesia : Daarun Ahya
- Imam Syafi'i, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika
- Iriani, 2004. *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang,...
- Irsal, Tesis :”Makna Etis Punjung Nasi Sawo Pada Acara Pernikahan Suku Rejang Di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara”, IAIN, Bengkulu, 2016, h. 54-55.
- Kadirman, 2004. *Ireak Ca"o Kutei Jang*, Jakarta: Balai Pustaka Lukman Dahri, 2007. Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai, Curup.
- Iim Fahimah.dkk. *Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*. MU`ASYARAH. Jurnal Hukum

Keluarga Islam. Vol. 1, No.1, Oktober 2022. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>

Kamal Mukhtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang

Maimun, 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Jakarta: Duta MediaPublishing

Mohammad Fadal, 2008. *Kursi, Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: CV Artha Rivera

Mohammad Yasir Fauzi, 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Istimayya. Vol 9, no. 2

Mohammad Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara

Moh.Rifa'i, 2019. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra

Muhardi dan Hadi Sanjaya, 2003. *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, hal. 08

Natabaya. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Hal. 18.

Nur Rasyid Harus, 1976. *Tembo Rejang Empat Petulai*, Palembang. Dinas Pariwisata.

Oemarsalim, 2022. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 50

Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu hal 25

Prodjojo Hamidjojo, 2010. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, hal 37

Rado Sahtantra. 2015 (Tesis). *Perkawinan dan Pewarisan Hak Seorang dan Hak Suwarang pada Masyarakat Hukum Adat Suku Rejang, Provinsi Bengkulu*. Teis Program Pasca Sarja Universitas Gajah Mada.

Riski Ramadhani, 2013. *Skripsi: Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Adat Rejang*, STAIN Curup

Sanuri Majana, 2017. *Jurnal : Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam, Qiyas*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hal. 99.

Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut, Daruul Fikr

Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Bengkulu

Silvia Devi, 2016. *Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*

Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,.

- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta
- Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, (IAIN Raden Fatah di Curup: Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, 1998), hal. 32
- Soepomo, 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 79
- Soejono Soekanto, 2022. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25
- Soerojo Wignojodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hal. 161
- St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hal. 97
- Syabibi, M. R. (2021). Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Kejai : Kajian Etnografi Komunikasi Suku Rejang Kabupaten Lebong. *DAWUH : Islamic Communication Journal*, 2(3), 89-103. Retrieved from <https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/382>
- Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hlm. 7.
- Syekh Zainuddin bin Abd Aziz (2015) dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. hlm. 9
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2022. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 16.
- Ter Haar Bzn, 2011, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 159
- Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta.: CV. Mitra Utama

- Wirjono Prodjodikoro, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Yanti Paulina Dan Cici Novita Sari, 2019. *Kata Sapaan Dalam Bahasa Rejang Dialek Lebong*, Lateralisasi, Volume 7 Nomor 1, UMB, Maret 2019, hal. 46
- Zulman Hasan, 2016. *Anok Kutei Jang*, Lebong.: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong
- Zulyani Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka
- Zulaman Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zurifah Nurdin. 2019..*Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hawa, 1, no.1